

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PELAKU USAHA
NONMUSLIM DI KABUPATEN JEMBRANA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
LUKI RAMADAN
NIM: 204102020090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PELAKU USAHA
NONMUSLIM DI KABUPATEN JEMBRANA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

LUKI RAMADAN
NIM: 204102020090

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B R A N A**
Dosen Pembimbing :

ANJAR APRILIAKRISTANTI, M.Pd.
NIP : 199204292019032020

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PELAKU USAHA
NONMUSLIM DI KABUPATEN JEMBRANA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008



Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I. 

2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah: 172).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 551

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, La Yashrifus sua Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, Ma Kana Min Ni'matin Faminallah, Bismillahi Masya Allah, La Haula wa La Quwwata Illa Billah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.

Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna. yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari dukungan dan nasihat dari beberapa pihak sehingga wajib bagi saya untuk mencantumkannya.

Karya ini saya persembahkan kepada seseorang yang banyak berkontribusi dan dedikasi pada kehidupan saya:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kholik dan Ibunda Siti Masruroh yang tak pernah lelah dan berhenti dalam menghujani saya dengan doa, nasihat, cinta

dan kasih sayangnya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan berbekal doa dan ridho serta dukungan dari beliau.

2. Kepada guru-guru yang telah mengasuh saya di bangku-bangku pendidikan, yang setiap nafasnya mengasuh nafas saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Adinda saya Nova Nia Ramadani yang telah banyak memberikan support dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada para tetangga disamping rumah, yang suara gibahnya selalu membangkitkan semangat saya.
5. Kepada para pembenci yang menyamar, terima kasih telah memberi dukungan meski tidak secara terang-terangan.
6. Kepada sahabat seluruhnya terkhusus yang selalu menanyakan kapan lulus, dan semacamnya, skripsi ini akan menjadi jawabannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, La Yashrifus sua Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, Ma Kana Min Ni'matin Faminallah, Bismillahi Masya Allah, La Haula wa La Quwwata Illa Billah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.

Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna. yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

1. Bapak Prof Dr. Hepni S.Ag., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami melalui jalan pendidikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami dan memberikan motivasi dan dukungan.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga untuk skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, dan dengan rendah hati meminta maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis sangat menghargai dan mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Terakhir, semoga semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah.

Jember, 22 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Luki Ramadan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ NIM: 204102020090
J E M B E R

Abstrak

Luki Ramadan, 2024: *Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014.*

Kata Kunci: Sertifikasi halal, Pelaku Usaha UMKM.

Penelitian ini meneliti tentang proses sertifikasi halal UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana dan peran LPH dalam memenuhi hak pelaku usaha. kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa, dengan tujuan seluruh masyarakat UMKM bisa beredar di pasar lokal maupun pasar internasional. Pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana diketahui bahwa masih banyak produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi label halal.

Terdapat dua fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti, diantaranya: 1) Bagaimana proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014? 2) Bagaimana peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mendeskripsikan tentang Bagaimana proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014. 2) Untuk mendeskripsikan tentang Bagaimana peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM Nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat yakni: 1) Pelaku Usaha nonmuslim tidak merasa dibedakan, pelaku usaha nonmuslim tidak memahami tentang pengajuan sertifikasi halal secara tertulis dan sulit mengakses ke Sihalal, sehingga proses pendampingan yang dilakukan untuk nonmuslim seharusnya lebih intens, dalam kelengkapan dokumen pelaku usaha dalam kesulitan melengkapi yaitu tentang data pelaku usaha dan bahan yang digunakan dan LPH menyampaikan pelaku usaha sering lupa dengan NIB. Dalam pemisahan dapur produksi pelaku usaha mewajibkan memisahkan dapur produksi dan dapur rumah tangga agar terhindar dari hewan yang memiliki najis dan kebersihan dan ke higienisan adalah tolak ukur bebas najis. 2) Peran LPH, Pelaku usaha menyampaikan tidak mengetahui akses pendaftaran sertifikasi halal dan mengetahui sertifikasi halal dari temannya, LPH mengatakan dalam melakukan pendampingan yaitu tugas penyelia halal. Menurut LPH dalam proses pendaftaran sertifikasi halal ada jalur *self declare* dan reguler.

DAFTAR ISI


Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	34

B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	83
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu Dengan peneliti Penulis.....	18
Tabel 4.1 Batas Wisalayah kabupaten jembrana.....	46
Table 4.2 Banyaknya penduduk Kabupaten Jembrana bedasarkan Suku bangsa....	48
Tabel 4.3 Nama, jenis produk dan bahan yang di gunakan.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Sertifikasi Halal	24
Gambar 4.1 Perbedaan pengajuan ikrar permohonan Sertifikasi halal pelaku usaha Muslim	52
Gambar 4.2 Perbedaan pengajuan ikrar permohonan Sertifikasi halal pelaku usaha Nonmuslim	53
Gambar 4.3 Dokumen sosialisasi yang di laksanakan	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Untuk memastikan setiap umat beragama dapat beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan produk halal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Dengan demikian, tujuan dari jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahan produk harus dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Penjamin Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Pelaku usaha harus memperhatikan proses pengajuan sertifikasi halal yang di atur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut;

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada LPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha;
 - a. nama dan jenis Produk;
 - b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - c. proses pengolahan Produk.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.²

Berdasarkan kaitannya dengan undang-undang diatas kewajiban seritifikasi halal harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 29

jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa, maka dari itu seluruh masyarakat pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diwajibkan bersertifikat halal dan bisa beredar di pasar lokal maupun pasar internasional.

Pelaku usaha harus memperhatikan proses pengelolaan produk halal dalam islam. Hal tersebut di atur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya,
 - b. Bebas dari najis,
 - c. Bebas dari bahan tidak halal, semua bahan makanan yang digunakan dalam membuat sebuah produk makanan harus menggunakan bahan atau komposisi yang jelas kehalalannya.³

Tujuan dari penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 21

memproduksi dan menjual produk halal. Produk tidak hanya dijual ke masyarakat yang beragama muslim tapi bisa dijual ke pasar internasional.

Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syara' yang saling berhubungan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan.⁴ Setiap muslim sangat diharuskan untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang halal, baik serta menyehatkan bagi tubuh. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an tentang keharusan seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahannya :“Hai Sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 168.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya mengajak seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik dari apa yang tersedia di bumi, sambil memperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual dengan mematuhi hukum Allah dan menghindari godaan setan agar tetap berada di jalan yang benar.

⁴ Al-Ghazali, “*Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*”, (Bandung, 2007) 1

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exgrafika, 2009) 25

Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, arak, batu, kaca dan lain sebagainya.⁶ Mengonsumsi suatu makanan atau minuman harus sesuatu yang halal, bersih, serta menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh. Dan menjauhkan makanan atau minuman yang haram yang bisa saja menimbulkan hal-hal negatif bagi tubuh.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.⁷

Berdasarkan hasil observasi dengan LPH di Jembrana menjelaskan bahwa sudah melakukan sosialisasi tetapi pelaku usaha tidak mau dengar dan acuh, jadi informasi yang di dapat tidak di serap dengan baik.⁸ Tetapi tanggapan masyarakat pihak LPH masih kurangnya sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat Jembrana yang akan mengajukan sertifikasi halal, maka dari itu kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal.⁹

Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) 469

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 23

⁸ Observasi petugas LPH Jembrana, 28 mei 2024

⁹ Observasi Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Label Halal Jembrana, 28 mei 2024

pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.¹⁰

Berdasarkan hal di atas, ini merupakan suatu problematika tersendiri bagi pemilik UMKM berkenaan dengan biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dan berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal maka dari itu masyarakat Jember lebih memilih untuk mendapatkan gratisan untuk sertifikat halal.¹¹

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Ada beberapa keiteria dan pengertian dari pengusaha UMKM

1. Usaha mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 44

¹¹ Observasi Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Label Halal Jember, 25 desember 2023

2. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

3. Usaha menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, ini merupakan suatu problematika tersendiri bagi pemilik UMKM berkenaan dengan kewajiban adanya sertifikasi halal terhadap semua produk UMKM itu sendiri. Sementara di satu sisi ketentuan tentang sertifikasi label halal pada setiap produk UMKM ini sendiri masih terkendala terkait implementasinya. Berdasarkan hasil observasi sementara di kalangan pelaku UMKM diketahui bahwa masih banyak produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi label halal.¹²

¹² Hasil Observasi Pada Pelaku Usaha Kecil Jembrana, 25 desember 2023.

Sesuai data dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jemberana mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perdagangan dari jumlah data pada tahun 2023 mencapai 54.973 unit. Dari keseluruhan data pengusaha UMKM di Kabupaten Jemberana untuk pengusaha mikro 54.952 , kecil 21 sedangkan menengah belum ada pengusaha atau pedagang.¹³ Kemudian dari data pengusaha mikro lebih banyak yang sudah memiliki sertifikasi halal dibandingkan kecil karena kurangnya kesadaran dari pengusaha kecil, kurangnya sosialisasi dari pihak yang menangani pendaftaran untuk sertifikat halal, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, penelitian akan fokus pada UMKM kecil karena pengusaha kecil berjumlah 21 pengusaha ada 4 pengusaha yang menjual makanan non halal sedangkan pengusaha yang termasuk makan yang bisa di ajukan untuk memenuhi sertifikasi halal itu ada 17 dan baru 30% yang mempunyai sertifikasi halal.

Di Jemberana, penduduk nonmuslim lebih banyak di bandingkan penduduk yang beragama muslim. Namun, Undang-Undang sertifikasi halal wajib bagi pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Dari proses administrasi sertifikasi halal di Jemberana, ada pembeda antara proses sertifikasi halal muslim maupun nonmuslim. Namun, yang paling menonjol dalam pembedaan sertifikasi halal nonmuslim yaitu secara edukasi dan adanya penyeli halal bagi UMKM nonmuslim, memang

¹³ Dinas UMKM Provinsi Bali. *Data UMKM Kabupaten Jemberana*. 2023. <https://diskopukm.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2023/09/0-Data-Keragaan-2023-Menurut-Data-Akhir-Desember-2022.pdf>

penyelia halal berlaku untuk semua pelaku usaha nonmuslim maupun muslim tetapi pelaku usaha muslim bisa menjadikan dirinya sebagai penyelia halal tetapi bagi pelaku usaha nonmuslim tidak mungkin menggunakan dirinya sendiri, maka dari itu pelaku usaha nonmuslim harus memiliki penyelia halal yang sudah bersertifikat. Setelah itu hak pelaku usaha nonmuslim bahwa menurut pelaku usaha kurangnya informasi, edukasi dan sosialisasi tentang adanya undang undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebenarnya menurut pasal 23 UU JPH Pelaku Usaha berhak untuk menerima sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, pembinaan dalam produksi produk halal, serta layanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014?
2. Bagaimana peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014
2. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah khususnya hukum tentang proses sertifikasi halal terhadap UMKM yang pemiliknya adalah nonmuslim. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses dan tugas penyelia halal di kabupaten Jembrana dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap masyarakat khususnya dalam proses sertifikasi halal terhadap UMKM nonmuslim.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis khususnya karena peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kompilasi

penelitian dengan mempertimbangkan banyak pendapat dari berbagai penulis.

c. Bagi UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di kampus dengan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang muamalah syariah. Hasilnya dapat memperkaya materi perkuliahan, terutama pada mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, dan mata kuliah terkait lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran di bidang muamalah syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah sebuah penjelasan yang merumuskan sebuah kalimat yang ada pada judul, dan kalimat itu menjadi sebuah titik terang bagi sebuah judul penelitian. Adanya definisi istilah ini untuk melibatkan isi maksud pikiran penulis dari judul yang penulis kemukakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalamnya.¹⁴

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Lembaga

¹⁴ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember Press), 51

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI 2008).¹⁵

2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.¹⁶

3. Pelaku Usaha Nonmuslim

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.¹⁷

Pengertian dari Nonmuslim adalah tidak atau bukan beragama Islam.¹⁸ Dapat di lihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang yang berarti tidak atau bukan.

¹⁵ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019)

¹⁶ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, 3.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (Jakarta: t.p. 1999), 2.

¹⁸ Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), 692

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.
2. Bab II Berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu.
3. Bab III Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisi data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.
5. Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Hesti Handayani

Skripsi yang ditulis oleh Hesti Handayani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2018 dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”. Skripsi ini membahas sertifikasi halal yang terdapat pada UMKM Desa Semen dan mendiskripsikan hubungan sertifikasi halal terhadap UMKM Desa Semen dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha nonmuslim di kabupaten Jember serta proses sertifikasi halal pada produk UMKM nonmuslim di Kabupaten Jember dan peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha.¹⁹

2. Jurnal Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho

Jurnal ditulis oleh Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal

¹⁹ Hesti Handayani, *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi FSHIAIN Tulungagung, 2018

Pada Produk Makanan” dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendaftaran sertifikat halal pada produk dimana belum adanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sehingga LPH belum dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.²⁰

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis yang memfokuskan terhadap produk pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha nonmuslim Di Kabupaten Jembrana dan Peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif UU No.33 Tahun 2014.

3. Skripsi di tulis oleh Zumroh Najiyah

Skripsi Zumroh Najiyah, dengan judul "implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengimplementasian Undang-

²⁰ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan*, dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.

Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota pasuruan jawa timur.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulis menjelaskan secara rinci dan secara mendalam tentang keadaan objek yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban mendaftarkan sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasinya 9 kewajiban ini kepada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: “bahwa dalam praktek mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI Jatim yang diwakili oleh Sugiyanto, dibutuhkan kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Sekalipun kewajiban pendaftaran sertifikat halal ini berlaku lima tahun sejak diterbitkannya UU JPH, namun beberapa pelaku usaha telah mengupayakan untuk melakukan pendaftaran, baik produk berupa pangan maupun barang gunaan yang dipakai. Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sekalipun secara teknis dari bahan, lokasi dan

²¹ Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016)

cara pengelolaan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.” Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal.

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis yang memfokuskan terhadap terhadap proses sertifikasi halal pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana serta peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif UU No.33 Tahun 2014.

4. Skripsi ditulis oleh Verra Febriani

Skripsi yang ditulis oleh Verra Febriani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)”. Skripsi ini membahas problematika pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM yang berfokus pada usaha mikro di sekitar Ciputat. Sebagaimana diketahui bahwa adanya kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dan lahirnya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal apakah menjadi solusi dari kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam hal ini adalah usaha mikro. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus

pada proses Sertifikasi Halal dan Peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha, khususnya pengusaha kecil di Kabupaten Jembrana.²²

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Peneliti Penulis

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hesti Handayani	Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)	Sama-sama meneliti sertifikasi halal dengan undang-undang No 33 tahun 2014.	peneliti berfokus pada sertifikasi halal pada produk UMKM nonmuslim serta pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No. 33 tahun 2014
2	Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan	Sama-sama meneliti tentang pendaftaran sertifikasi halal dan problematika/ken dala pengusaha yang belum melakukan sertifikasi halal	Peneliti yang di tulis berfokus pada Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana dan pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No. 33 tahun 2014

²² Vera Febriani, *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)*, Skripsi FHS UIN Jakarta, 2019

3	Zumroh Najiyah	implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan)	Sama-sama meneliti tentang implementasi sertifikasi halal dengan menggunakan UU No 33 Tahun 2014	penelitian yang akan peneliti tulis yang memfokuskan terhadap terhadap produk pelaku usaha UMKM Nonmuslim di Kabupaten Jemberana. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait Sertifikasi Halal pada Produk (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jemberana serta tugas LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jemberana perspektif UU No. 33 tahun 2014.
4	Verra Febriani	Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)	Sama-sama membahas tentang problematika pengusaha UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi hala	Perbedaannya peneliti tulis berfokus pada pendaftaran sertifikasi Halal dan pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jemberana perspektif UU No. 33 tahun 2014

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang menjadi sudut pandang penulis ketika melakukan penelitian. Dengan mendalami kajian teori, peneliti akan lebih

memperdalam pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian.²³

1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020). 92.

perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.²⁴

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh LPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.²⁵

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai

²⁴ Hayun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019). 72.

²⁵ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.²⁶

b. Dasar hukum sertifikasi halal

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika dicermati aturan yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan keterangan bahwa produk tersebut halal. keterangan itu dicantumkan sendiri oleh produsen. hal itu juga hanya bersifat fakultatif, bukan keharusan.
- 2) Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal. produsen sendiri yang mencantumkan keterangan halal itu pada produknya.

²⁶ Hayun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, 101.

Selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-Undang khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengamanatkan dibentuknya Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi LPH diatur dalam Peraturan Presiden.

c. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu LPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. LPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI.

MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.²⁷

Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Tahapan sertifikasi halal



Dalam gambar di atas menunjukkan tahapan alur pendaftaran sertifikasi halal yaitu;

1. Permohonan STTD kepada BPJPH
2. Pendaftaran di system cerol
3. Preaudit dan pembayaran akad
4. Penjadwalan audit
5. Pelaksanaan audit
6. Penerbitan sertifikasi halal
7. Penerbitan ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH

²⁷ <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal> mui-untuk-
produk-yang-beredar-di-indonesia

8. Rapat komisi fatwa
9. Keputusan status SJH
10. Rapat auditor dan analisis lab

d. Masa berlaku Sertifikasi halal

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir. Namun sejak diterbitkannya UU JPH, batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh LPH.²⁸

Untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat halal, maka pembaruan bisa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal tersebut Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya.

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM MUI. Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang kembali. Pada saat berakhir masa

²⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal

berlakunya sertifikat halal, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI.

Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI untuk pencabutan sertifikat halal.

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.²⁹

b. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah. PP tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Sebelumnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Dalam Pasal 87 butir (1) UU Ciptaker disebutkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Lalu pada Pasal 87 angka 1 UU Ciptaker disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

²⁹ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, 3.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usahayang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian atau lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu Pasal 36 PP UMKM.³⁰

c. Perlindungan UMKM

Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membina dan mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam proses ini, pembinaan terhadap kelompok usaha ini telah mengalami sejumlah perubahan. Pada awalnya, pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dari pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Departemen Koperasi bertanggung jawab atas pembinaan koperasi,

³⁰ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 91-92.

sementara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan usaha kecil dan menengah. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui beberapa perubahan kebijakan, pembinaan usaha kecil, menengah, dan koperasi saat ini diintegrasikan di bawah naungan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah. Dengan penyatuan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih holistik dan terkoordinasi kepada UMKM serta koperasi dalam upaya mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan bantuan, pelatihan, dan sumber daya bagi UMKM dan koperasi, sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar global yang semakin kompleks.

Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menambah lowongan pekerjaan sehingga hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada UMKM. Terdapat setidaknya dua isu utama yang perlu diperhatikan, yakni: (1) jumlah besar pelaku UMKM di Indonesia dan

(2) adanya berbagai kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki UMKM saat bersaing di dalam pasar bebas.³¹

d. Jenis Pelaku Usaha Muslim dan Nonmuslim

Pengusaha muslim adalah orang islam yang mengusahakan (perdagangan, industri dll). Pengusaha muslim sejati adalah pengusaha muslim yang tak hanya paham ilmu berdagang namun juga paham ilmu fiqih jual beli. Dengan paham tak hanya ilmu jual beli dunia (produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan SDM) maka pengusaha muslim akan selamat di dunia dan di akhirat.³²

Pengertian nonmuslim sangat sederhana, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritual nya. AlQur'an menyebutkan kelompok nonmuslim ini secara umum seperti terdapat dalam surah al-Hajj (22) ayat 17 dan surah al-Jatsiyah (45) ayat 24,³³

Dalam Surah Al-Qur'an tersebut terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai nonmuslim, yaitu ash-sabia'h atau ashsha/bi'in, al-maju's, al- mus/rikun, Al-dahriah atau al hriyun, dan ahli kitab. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Mukti Fajar ND, *UMKM dan Globalisasi* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 83.

³² Tiara, *Menjadi Pengusaha Muslim Sejati Agar Sukses Dunia Dan Akhirat*. 2015 <https://www.kompasiana.com/inatiara/5517c56ba33311bc06b662e1/menjadi-pengusaha-muslim-sejati-agar-sukses-dunia-dan-akhirat-1>

³³ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 92.

- 1) Ash-sabia'h, yaitu kelompok yang memercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.
- 2) Al-majus, adalah para penyembah api yang memercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masing nya bergerak kepada yang baik dan yang jahat yang bahagia dan yang celaka, dan seterusnya.
- 3) Al-mus/rikun. kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT. Tapi dalam ritual mempersekutukan nya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari, dan malaikat.
- 4) Al-dahriah, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta.
- 5) Ahli kitab. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, bahwa yang termasuk ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, dan lainnya. Tetapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian ahli kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani. Kelompok nonmuslim disebut juga dengan ahli zimmah, yaitu komunitas Yahudi atau Nasrani yang berdomisili di wilayah umat Islam dan mendapat perlindungan pemerintah Muslim.³⁴

³⁴ Manan, Perbandingan Politik, 92.

Sedangkan pengertian UMKM nonmuslim adalah pemilik pelaku usaha yang beragama selain Islam ataupun memiliki kepercayaan selain Islam, karena di Indonesia pelaku usaha tidak hanya orang yang beragama Islam tetapi banyak juga yang beragama selain Islam yang biasa disebut nonmuslim.³⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Tiara, *Menjadi Pengusaha Muslim Sejati Agar Sukses Dunia Dan Akhirat*. 2015 <https://www.kompasiana.com/inatiara/5517c56ba33311bc06b662e1/menjadi-pengusaha-muslim-sejati-agar-sukses-dunia-dan-akhirat-1>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan memakai penelitian yuridis empiris, jadi peneliti harus turun kelapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Jenis penelitian ini sangat cocok dengan tema peneliti dan prosedur yang sudah ada seperti wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu kasus dan penjelasan berkembangnya ilmu pengetahuan.³⁶

Dalam penelitian hukum empiris yang dapat menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu Pendekatan Sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang akan terjadi di masyarakat ketika norma itu bekerja di masyarakat.³⁷ Pendekatan ini mencakup konsep sosiologi tentang hukum yang memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang penuh, terorganisir dengan baik dan mendapat pengakuan secara sosial. Dengan pendekatan sosiologis ini,

³⁶ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: kencana, 2020), 20

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataran University Press, 2020). 81-82.

penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika norma itu berlaku dalam konteks masyarakat.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti.³⁹ Yaitu mengenai Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif Undang-Undang No 33 tahun 2014 Dan implementasi tugas Penyelia Halal dalam proses Sertifikasi Halal implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal di Kabupaten Jembrana.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang mana peneliti akan melaksanakan penelitian kebutuhan data. Lokasi yang dipilih oleh peneliti di kabupaten Jembrana. Karena di daerah tersebut masih ada UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal khususnya pengusaha kecil yang masih 30% yang melakukan sertifikasi halal.

Kabupaten Jembrana adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di ujung Barat pulau Bali. Ibu kotanya adalah kecamatan Kecamatan Negara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di timur, Kabupaten Buleleng di Utara, Selat Bali di Barat dan Samudra Hindia di Selatan. Pada

³⁸ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cet 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 23

³⁹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 34.

tahun 2021, penduduk kabupaten Jembrana berjumlah 321.931 jiwa dan pada akhir tahun 2023 berjumlah 328.560 jiwa.⁴⁰

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian atau sumber data ini bersangkutan dengan kewajiban sertifikasi halal bagi nonmuslim yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁴² Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Data Primer

Data primer merupakan salah satu jenis informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan untuk mendapatkan sumber data. data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para informan yang meliputi:

- a. Pelaku Usaha UMKM
- b. Petugas LPH
- c. Penyelia Halal

⁴⁰ www.dukcapil.kemendagri.go.id.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev, cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode supaya hasil sesuai dengan tujuan penelitian awal. Adapun beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:⁴³

1. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur.⁴⁴ Yakni dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang

⁴³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

⁴⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat data.⁴⁵

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pihak LPH sebagai pihak pertama, pelaku usaha sebagai pihak kedua, dan pihak ketiga yaitu penyelia halal sebagai penanggung proses kehalalan suatu produk.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga, organisasi, dan perseorangan, yang dimaksud dengan Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁶

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya kongrit. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984). 66

⁴⁷ Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020), 171

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Bagian dari analisis Data yang disebut reduksi data menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data dapat digunakan untuk menyederhanakan dan memodifikasi data kualitatif dalam berbagai cara melalui seleksi yang cermat.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel. Hasil dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau buram menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau campuran dari semuanya.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data dilapangan. Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dengan teknik yang sama dari sumber yang beda. Data triangulasi sumber ini memiliki 8 informan yang berbeda untuk dilakukan wawancara agar saling melengkapi informasi dan menguji keabsahan data yang di peroleh dari informan satu dan yang lainnya hingga menemukan data jenuh.

2. Triangulasi Teknik

Trianggulasi teknik data di pahami pengumpulan data dengan sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan wawancara dan dokumentasi. Bila dengan dua teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005), 373-374

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian, yaitu:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
 - b. Menentukan obyek penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan penelitian
 - d. Mengsurvie lapangan penelitian
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan
 - c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.
3. Tahap pengolahan data
 - a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
 - b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru

- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di universitas negeri K.H Achamd Shiddiq Jember.
- d.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Profil Kabupaten Jembrana

a. Sejarah Kabupaten Jembrana

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterpretasikan bahwa munculnya pemukiman di Jembrana sudah sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah menjadi tradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk.

Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (*folklore*) yang muncul, memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan) Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (*Puri*) Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (*wadwa*), busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan

tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Puri Agung Jembrana.

Daerah *Afdeling* Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jembrana dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama.

Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali. Sejak 1 Juli 1938, Daerah (*Afdeling, regentschap*) Jembrana dan juga daerah-daerah *Afdeling (Onder-afdeling, regentschap)* lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (*Zelfbestuurlandschappen*) yang masing-masing dikepalai oleh *Zelfbestuurder* (Raja).

Raja di Swapraja Jembrana (Anak Agoeng Bagoes Negara) dan Raja-raja di swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen. Anak Agung Bagoes Negara memegang tampuk pemerintahan di swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tatanegara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya

di Jembrana berlangsung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat sebelumnya.

Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibu kotanya Negara senantiasa terpateri dalam sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalam periode Pendudukan Jepang (tahun 1943-1945), periode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan (tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Indonesia Timur (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (tahun 1950-1958).

Dapat dikatakan bahwa, sejak gelar "Bupati" yang mengepalai pemerintahan di Daerah Tingkat II Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini, nama "Negara" sebagai ibu kota Daerah Kabupaten Jembrana tetap dilestarikan.⁴⁹

b. Keadaan Geografis Kabupaten Jembrana

Geografi Kabupaten Jembrana adalah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana terletak di belahan Barat pulau Bali, membentang dari arah Barat ke Timur pada 8°09'30"–8°28'02" LS dan 114°25'53"–114°56'38" BT. Luas wilayah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan adalah 841,80 Km² atau 84.180 Ha.⁵⁰

⁴⁹ info@Jembranakab.go.id. "Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana". Jembrana kab.go.id

⁵⁰ [Profil Kabupaten Jembrana](#) Diakses tanggal 23 September 2023.

Tabel 4.1
Batas wilayah kabupaten Jembrana

Utara	Kabupaten Buleleng
Timur	Kabupaten Tabanan
Selatan	Samudra Indonesia
Barat	Selat Bali

Topografi kondisi topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan dataran rendah (pesisir pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat diklasifikasi ke dalam empat 4 kelompok, yaitu:

- 1) Wilayah dengan kemiringan lereng 0–2% (datar), tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara.
- 2) Wilayah dengan kemiringan lereng 2–15% (landai), tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 3) Wilayah dengan kemiringan lereng 15–40% (bergelombang atau berbukit), tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 4) Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam), merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana.

Bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan

pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250–700 m dpl. Sementara itu, bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang dengan ketinggian tempat berkisar antara 1–250 m dpl.⁵¹

c. Keadaan Demografi di Kabupaten Jembrana

1) Suku Bangsa

Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di kabupaten Jembrana ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 202.777 jiwa atau 77,50% dari 261.638 jiwa penduduk kabupaten Jembrana adalah suku Bali.⁵²

Sebagian besar penduduk Jembrana dari suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan sebagian lagi adalah orang Melayu, Bugis, Madura, Sunda, Tionghoa, Sasak, Flores, Batak, dan beberapa suku lainnya.⁵³

⁵¹ [Profil Kabupaten Jembrana](#) Diakses tanggal 25 februari 2024

⁵² [Peta Sebaran Penduduk Menurut Suku Bangsa Provinsi Bali](#)" 9, 11. Diakses tanggal 18 Juni 2023.

⁵³ [Peta Sebaran Penduduk Menurut Suku Bangsa Provinsi Bali](#)" 9, 11. Diakses tanggal 18 Juni 2023.

Tabel 4.2
Banyaknya penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan suku bangsa pada tahun

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Bali	207.777	77,50 %
2	Jawa	28.180	10,77%
3	Melayu	20.150	7,70%
4	Bugis	4.228	1,62%
5	Madura	2.984	1,14%
6	Sunda	490	0,19%
7	Tionghoa	321	0,12%
8	Sasak	231	0,09%
9	Flores	164	0,06%
10	Suku lainnya	2.113	0,81%
	Kabupaten Jembrana	261.638	100%

2) Agama

Agama yang dianut penduduk kabupaten Jembrana sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang bali kebanyakan beragama Hindu, dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, Batak, dan sebagian Tionghoa, beragama Kristen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam negeri tahun 2023, sebanyak 70,97% penduduk Jembrana menganut agama Hindu. Kemudian penduduk Jembrana yang beragama Islam sebanyak 26,66%. Selebihnya beragama Kristen sebanyak 2,07%, dimana Protestan sebanyak 1,25% dan Katolik sebanyak 0,82%.

Penduduk yang beragama Buddha sebanyak 0,29, dan Konghucu kurang dari 0,01%.⁵⁴

B. Penyajian Data dan Pembahasan

Setelah melakukan proses penelitian dan mendapatkan data dari lapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Kemudian data ini akan dianalisis secara rinci dan kritis dengan harapan mendapatkan kesimpulan yang tepat. Perolehan data pada penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan proses sertifikasi halal nonmuslim serta bagaimana kendala hak pemenuhan UMKM di Kabupaten Jembrana. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dengan mewawancarai petugas pendamping sertifikasi halal dan pelaku usaha UMKM nonmuslim tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian, Berikut penyajian data dalam penelitian ini.

1. Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif UU No 33 tahun 2014

Sesuai data dari dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Jembrana mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perdagangan dari jumlah data pada tahun 2023 mencapai 54.973 unit. Dari keseluruhan data pengusaha UMKM di Kabupaten Jembrana untuk pengusaha mikro

⁵⁴ ["Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Jembrana".](http://www.sp2010.bps.go.id)
www.sp2010.bps.go.id. Diakses tanggal 25 desember 2023.

berjumlah 54.952, kecil berjumlah 21 sedangkan menengah belum ada pengusaha atau pedagang.⁵⁵

Pengusaha mikro lebih banyak yang sudah memiliki sertifikasi halal dibandingkan pengusaha kecil. Pengusaha kecil berjumlah 21 pengusaha, ada 4 pengusaha yang menjual makanan non halal sedangkan pengusaha yang termasuk makan yang bisa diajukan untuk memenuhi sertifikasi halal itu ada 17 dan baru 5 pelaku usaha yang mempunyai sertifikasi halal. Jadi, dari 21 pengusaha kecil baru 30% yang mengajukan halal.

Oleh karena itu pada subbab ini peneliti akan menyajikan data seputar proses sertifikasi halal pelaku usaha UMKM nonmuslim fokus pada pelaku usaha UMKM kecil di Kabupaten Jember, peneliti mendeskripsikan proses sertifikasi di Kabupaten Jember di lihat dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

a. Proses sertifikasi halal UMKM nonmuslim di Kabupaten Jember, melalui langkah-langkah yang sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No 33 tahun 2014.

- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada LPH.

⁵⁵Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi bali. <https://diskopukm.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2023/09/0-Data-Keragaan-2023-Menurut-Data-Akhir-Desember-2022.pdf> Di akses tanggal 24 Desember 2023

Pelaku usaha UMKM nonmuslim dan muslim di Kabupaten Jemberana akan melakukan permohonan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal diharapkan mengajukan sertifikasi halal secara tertulis ke pihak LPH. Penulis akan mendeskripsikan perbedaan proses permohonan sertifikasi halal secara tertulis antara muslim dan nonmuslim. Oleh karena itu peneliti mewawancarai petugas LPH, pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal, dan pelaku usaha yang sedang dalam proses sertifikasi halal supaya bisa mendapatkan data yang komprehensif. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan petugas LPH terkait permohonan sertifikasi halal secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2024 di Kabupaten Jemberana;

“Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran akun Sihalal nanti lanjut dalam proses input data, untuk kesiapan dia juga mengisi formulir secara e-form yang ada dalam Sihalal, jadi permohonan sertifikasi halal itu cukup mudah ketika dia sudah didampingi oleh pendamping karena pendamping ini sangat membantu, cukup meraka daftar Sihalal setelah itu sudah terverifikasi ikuti syarat yang ada di Sihalal, Pembedanya ada di form Sihalal dibedakan saat pendaftaran itu diisi nama penyalanya bukan nama pemilik dari pelaku usaha kalau pelaku usaha muslim di form pendaftaran langsung atas nama pemilik pelaku usaha”⁵⁶

Dari pernyataan pihak LPH menunjukkan bahwa sistem pengajuan sertifikasi halal secara tertulis itu sangat mudah ketika pelaku usaha sudah didampingi oleh pendamping halal, maka pelaku usaha hanya mengisi form yang ada di Sihalal setelah itu

⁵⁶ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 29 Mei 2024

ketika sudah terverifikasi hanya mengikuti syarat yang ada di Sihalal dan yang membedakan antara pelaku usaha muslim dan nonmuslim dibedakan saat mengisi form pendaftaran.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tampak bahwa dalam permohonan tertulis pelaku usaha muslim dan nonmuslim sudah dibedakan, pembedaan dalam ikrar atau pernyataan. Peneliti mencoba membuktikan contoh ikrar permohonan sertifikasi halal yang di ajukan kepada pihak LPH dalam dokumen berikut ini.

Gambar 4.1
Perbedaan Pengajuan Ikrar Permohonan Sertifikasi Halal
Pelaku Usaha Muslim

PERNYATAAN PELAKU USAHA	
Yang bertandatangan di bawah ini sebagai Pelaku Usaha :	
Nama Pemilik Usaha	: Lolita Ambarsari
Nama Usaha	: RR. LOLITA AMBARSARI / RR. LOLITA AMBARSARI(Shafira Kitchen)
Alamat Usaha	: JALAN DANAU BUYAN NO 41, RT/RW - LELATENG, NEGARA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
Alamat Tempat Produksi	: JALAN DANAU BUYAN NO 41, RT/RW - LELATENG, NEGARA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
Telepon	: 085931484432
Email	: lolitaambarsari19@gmail.com
Jenis Produksi	: Produk bakeri
Dengan ini kami menyatakan,	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya 2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan 3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. 4. Memiliki Penyeleksi Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Apabila telah memperoleh memperoleh Sertifikat Halal akan: <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH. 6. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, atau melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia dijatuhkan sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran 	
Semua Informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar.	
Apabila ditemukan hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.	
Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.	

Gambar 4.2 Perbedaan Pengajuan Ikrar Permohonan Sertifikasi Halal Pelaku Nonmuslim

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai Pelaku Usaha :

Nama Pemilik Usaha : Ahmad Yasir Najih
 Nama Usaha : NI KETUT MURNI YUNITA
 Alamat Usaha : BANJAR PERANCAK, RT/RW -, PERANCAK, JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
 Alamat Tempat Produksi : BANJAR PERANCAK, RT/RW -, PERANCAK, JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIAProduksi
 Telepon : 085829286662
 Email : najihyasir@gmail.com
 Jenis Produksi : Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya;
4. Memiliki Penyelia Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Apabila telah memperoleh memperoleh Sertifikat Halal akan:
 - a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. memastikan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
 - e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.
6. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, atau melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia dijatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran

Semua Informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar. Apabila ditemukan hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

.....
 Ahmad Yasir Najih
 Pelaku Usaha

Dari contoh di atas yang membedakan dalam ikrar atau pernyataan permohonan sertifikasi halal bagi nonmuslim di cantumkan nama penyelia halal dan ditandatangani oleh penyelia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R A

halal, sedangkan bagi pengusaha muslim yang bertanda tangan yaitu pemilik usaha sendiri. Di Jembrana permohonan sertifikasi halal secara tertulis terdapat perbedaan bagian nama pemilik usaha, pada gambar 4.1 nama usaha ditulis nama pemilik usahanya namun untuk gambar 4.2 pelaku usaha nonmuslim nama pemilik usaha ditulis nama penyelia halal sedangkan nama usaha baru di tulis nama pemilik usahanya hal itu yang membedakan dari permohonan sertifikasi halal secara tertulis pelaku usaha muslim dan nonmuslim.

Berikut hasil dari wawancara dengan pelaku usaha nonmuslim yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada tanggal 20 Mei 2024 di Banjar Tengah Kecamatan Negara terkait permohonan tertulis sertifikasi halal secara tertulis;

“Awalnya bro saat mengajukan sertifikasi halal saya diajak ke rumah pendamping sertifikasi halal dan di situlah pada tanggal 13 Mei saya langsung mendaftarkan produk saya ke LPH, ternyata bro saat mengajukan ini saya kira *simple* ternyata banyak bahan makanan yang harus diinput saat pendaftaran sertifikasi halal, saya harus bolak balik ke pendamping sertifikasi halal untuk memastikan bahan yang saya input ini sudah benar atau belum”⁵⁷

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha nonmuslim dalam proses pengajuan sertifikat halal itu sangat rumit banyak bahan-bahan yang harus diinput dalam mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha mengatakan harus bolak balik ke pendamping sertifikasi halal untuk memastikan bahan yang diinput sudah benar atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha nonmuslim yang akan mengajukan sertifikasi halal bisa memilih pendamping yang ditunjuk LPH atau bisa melalui teman yang memiliki kenalan pendamping yang ada di Kabupaten Jembrana, menurut pelaku usaha pengajuan permohonan sertifikasi halal itu tidak sederhana karena pelaku usaha nonmuslim kurang memahami bahan apa halal dan tidak halal. Jadi, dalam proses permohonan pengajuan sertifikasi halal secara tertulis pelaku usaha nonmuslim, peran

⁵⁷ Bapak Gede Nengah, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 Mei 2024

pendamping halal jauh lebih di butuhkan karena pelaku usaha tidak mengetahui mana bahan yang halal dan mana bahan yang tidak halal.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 31 mei 2024, wawancara dilaksanakan di Desa Perancak Kecamatan Negara terkait permohonan sertifikasi halal secara tertulis;

”Awalnya mas saya mendaftarkan sertifikasi halal didampingi oleh pendamping dan saya merasa itu sangat mudah, ternyata saat mengisi form Sihalal itu sangat tidak mengerti dikarenakan saya kan nonmuslim yang tidak faham dan tidak mengetahui sama sekali tentang pengajuan sertifikasi halal, kalau tentang halal aja saya tau tapi tidak tau tentang proses pengajuan sertifikasi halal”⁵⁸

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pelaku di atas bahwa dalam mendaftarkan sertifikasi halal sangat sulit dan harus menginput barang dan bahan apa saja yang harus digunakan. Saat mengajukan permohonan sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan tentang adanya sertifikasi halal, dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan itu nonmuslim, pelaku usaha kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana barang yang tidak halal.

Saat mengajukan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha nonmuslim kesulitan membedakan bahan yang halal dan barang

⁵⁸ Ibu nyoman, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 27 mei 2024

yang tidak halal. Sehingga kurangnya pengetahuan tersebut membuat mereka kesulitan dalam mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan beberapa pelaku usaha di atas, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara tertulis itu sangat mudah, karena sudah di dampingi oleh pendamping sertifikasi halal. Namun beda halnya yang disampaikan oleh pelaku usaha saat mengajukan sertifikasi halal itu sangat sulit, dikarenakan pelaku usaha nonmuslim tidak memahami tentang pengajuan sertifikasi halal secara tertulis dan sulit mengakses ke Sihalal sehingga proses pendampingan yang dilakukan untuk nonmuslim seharusnya lebih intens daripada pelaku usaha yang muslim. Jadi, dari proses permohonan sertifikasi halal sudah ada perbedaan antara muslim dan nonmuslim tentang pengajuan sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan yang mana bahan halal dan mana bahan yang tidak halal.

2) Kelengkapan Dokumen

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data seputar dokumen permohonan sertifikasi halal. Pelaku usaha harus melengkapi dokumen seperti : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk, dan bahan yang digunakan, serta proses pengelolaan produk. Pelaku usaha wajib melengkapi data dokumen tersebut untuk di ajukan ke pihak LPH. Oleh karena itu peneliti

mewawancarai petugas LPH, pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal, dan pelaku usaha dalam tahap proses pengajuan sertifikasi halal. Berikut ini hasil wawancara dari petugas LPH dan pelaku usaha untuk menjawab bagaimana tugas LPH dan pelaku usaha dalam melengkapi dokumen di Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut;

“Memberikan kesempatan pelaku usaha untuk melengkapi segala data memang diperlukan untuk proses halal jadi seluruhnya harus dilengkapi, ketika tidak lengkap akan jadi sebuah pertimbangan jadi mau tidak mau wajib dilengkapi semua dokumen, berkas yang sulit dikumpulkan oleh pelaku usaha teridentifikasi bahwa pelaku usaha yang sudah lama berdiri lupa dengan nomor induk berusaha jadi pelaku usaha harus mengawali dengan izin usaha yang secara nasional menggunakan OSS yang berbentuk NIB sering sekali pelaku usaha tidak memiliki NIB jadi mau tidak mau itu jadi syarat utama untuk mengajukan ulang.”⁵⁹

Dari pernyataan pihak LPH menunjukkan bahwa yang dikatakan petugas LPH dari data dokumen memang harus dilengkapi karena diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, hal yang menjadi kesulitan oleh pelaku usaha yang sudah lama berdiri lupa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tampak bahwa dalam permohonan yang harus dilengkapi dokumen seperti : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk dan bahan yang digunakan, proses pengelolaan produk memang harus dilengkapi semua dan menurut Petugas LPH dalam memenuhi kelengkapan

⁵⁹ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 29 mei 2024

tersebut yaitu pelaku usaha sering lupa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam proses ini bahwa menurut LPH di Kabupaten Jembrana, dokumen yang harus di lengkapi dalam permohonan sertifikasi halal itu yang paling sulit di lengkapi adalah NIB dan daftar produk dan bahan yang di gunakan yang mana itu termasuk dalam data pelaku usaha yang ada dalam ayat 2 pasal 29 UU No 33 Tahun 2014. Hal tersebut peneliti mencoba menunjukkan contoh pengajuan nama dan jenis produk, produk dan bahan yang digunakan yang di ajukan kepada pihak LPH.

Tabel 4.3
Nama, jenis produk dan bahan yang di gunakan

No	Nama Bahan dan Merk	Produsen	Negara	Supplier	Lemaga Sertifikasi	No SH	Masa Berlaku SH
1	Tepung Terigu LM	PT Bogasari	Indonesia	Toko fenny	Halal Indonesia	ID00 4100 0008 8291 120	25/03/2025
2	Tepung Tapioka Cap Gunung Bromo	PT. Bumi Sumatera Tapioka	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID12 3100 0001 9090 120	25/08/2025
3	Mentega Rose Brand	PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID00 4100 0008 9420 720	13/08/2025
4	Margarine Amanda	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID00 4100 0005 4910 420	07/04/2025
5	Gula Nusa	PT. Industri Gula Nusantara	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID33 4100 0008 1430	15/06/2025

						720	
6	Meses Nuri	PT. Multi Aneka Pangan Nusantara	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID35 3100 0000 0311 9	12/03/2024
7	Keju WinChesse	PT. Bangun Rasaguna Lestari	Indonesia	Toko Bahan Makanan	Halal Indonesia	ID32 2100 0027 7620 422	23/06/2026
8	Sprite	PT. Coca-Cola Indonesia	Indonesia	Toko Grosir	Halal Indonesia	ID00 4100 0008 8861 020	21/04/2025

Dari contoh tabel di atas LPH ingin membuktikan bahwa pelaku usaha nonmuslim yang sedang dalam pengajuan dokumen tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen yang lain. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha nonmuslim kesulitan melengkapi NIB dan pengajuan bahan yang digunakan.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada tanggal 26 mei 2024, wawancara dilaksanakan di Kecamatan Pekutatan sebagai berikut;

“Saya sebagai pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal karena kebanyakan *resseler* saya sebagian besar beragama muslim, Saya mulai pengajuan di awal tanggal 19 mei 2024, untuk kesulitan saya yaitu saya lupa sama NIB jadi saya harus mengawali izin usaha saya melalui nasional menggunakan oss, jadi dari itu saya lama menunggu keluarnya no NIB saya yang baru.”⁶⁰

⁶⁰ Bapak Putu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

Dari pernyataan pelaku usaha dari data dokumen yang menjadi kesulitan yaitu pelaku usaha lupa dengan nomor induk berusaha (NIB), jadi pelaku usaha menjadi lama saat memperoses sertifikasi halal. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan pelaku usaha dalam melengkapi dokumen permohonan yang di atur di ayat 2 pasal 29 yaitu pelaku usaha lupa dengan NIB jadi pelaku usaha harus mengawali izin usaha melalui nasional menggunakan OSS.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha nonmuslim yang telah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 20 mei 2024, wawancara dilaksanakan di Desa Banjar Tengah Kecamatan Negara sebagai berikut;

“Awalnya bro,saya lihat kok banyak rumah makan nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal maka dari itu saya menanyakan ke teman saya bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal,terus saya diajak ke rumah pendamping sertifikasi halal dan di situlah pada tanggal 13 mei saya langsung mendaftarkan produk saya ke LPH,ternyata bro saat mengajukan ini saya kira *simple* ternyata banyak bahan makanan yang harus di input saat pendaftaran sertifikasi halal, saya harus bolak balik ke pendamping sertifikasi halal ununtuk memastikan bahan yang saya input ini udh benar atau belum”⁶¹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pelaku di atas bahwa dalam mendaftarkan sertifikasi halal sangat sulit dan harus menginput barang dan bahan apa saja yang harus digunakan. Dapat disimpulkan pelaku usaha saat mengajukan permohonan dokumen

⁶¹ Bapak Gede nangah, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

yang diatur dalam ayat 2 pasal 29 yaitu pelaku usaha nonmuslim kurangnya pengetahuan tentang daftar nama produk dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal dikarenakan pelaku usaha nonmuslim tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk yang halal dan nonhalal itu bagaimana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan beberapa pelaku usaha di atas, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam permohonan sertifikasi halal untuk melengkapi dokumen seperti : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk dan bahan yang digunakan, kesulitan pelaku usaha yang dialami dalam melengkapi data NIB, proses pengelolaan produk pelaku usaha harus melengkapi semua persyaratan pengajuan sertifikasi halal, tapi yang dikatakan oleh pelaku usaha dalam kesulitan melengkapi yaitu tentang data pelaku usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan serta lupa dengan NIB.

b. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data seputar pasal 21 undang-undang NO 33 Tahun 2014 tentang kebersihan dalam proses sertifikasi halal.

- 1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

penyajian data penelitian dalam pasal ini terkait tentang pemisahan tempat produksi seperti; Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib di pisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyemblihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal diwajibkan untuk memisahkan dapur produksi dengan dapur rumah tangga. Oleh karena itu peneliti mewawancarai petugs LPH dan pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal dan pelaku usaha tentang pemisahan tempat produksi seperti; Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib di pisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyemblihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Berikut ini hasil wawancara dari petugas LPH dan pelaku usaha untuk menjawab bagaimana peran LPH dan kendalal pelaku usaha dalam pemisahan tempat produksi kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut;

Berikut ini hasil wawancara dengn LPH terkit proses pengawasan pelaku usaha tentang tempat produksi seperti; Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyemblihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal, diwawancarai pada tanggal 24 mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“LPH memiliki yang namanya penyelia halal, jadi penyelia halal itulah yang berperan mengawasi dari pada proses awal

sampai dengan akhir, jadi tugas penyelia dari pada menjadi peranan khusus di dalam pelaku usaha, penyelia adalah penjamin halalnya mau tidak mau dia selalu mengawasi. Terkait tempat nonmuslim maupun muslim itu pembedanya nonmuslim yaitu harus membedakan dapur rumah tangga dengan dapur produksi.”⁶²

Dari pernyataan yang disampaikan petugas LPH dalam mengawasi pelaku usaha mengenai pemisahan tempat produksi yang beliau katakan LPH sudah memiliki penyelia halal untuk mengawasi sepenuhnya dari mulai proses sampai akhir, untuk pembeda antara muslim dan nonmuslim terletak pada pemisahan dapur produksi dan dapur rumah tangga.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan dalam hal pengawasan pemisahan tempat LPH memiliki yang namanya penyelia halal, jadi untuk pengawasan tentang pemisahan tempat tanggung jawab penuh penyelia halal dan pendamping halal dan pembeda untuk pelaku usaha muslim dan nonmuslim terletak pada pemisahan dapur produksi dan dapur rumah tangga.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 27 mei 2024, wawancara dilaksanakan di Banjar Loloan Kabupaten Jembrana sebagai berikut;

“Menurut saya sama mas cara sertifikat antara muslim dengan nonmuslim tidak ada perbedaan sama saja yang jelas produk mereka halal, baik dari halal tempat, halal pokok bahan semuanya dan juga halal proses, ketika ketiga unsur tersebut sudah halal siapapun orangnya baik muslim

⁶² Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 24 mei 2024

maupun nonmuslim di anggap halal semuanya tetapi yang membedakan menurut saya yaitu adanya penyelia halal. Tetapi mas pengalaman saya saat proses pemeriksaan sebenarnya saya tidak mengetahui tentang adanya pemisahan dapur rumah tangga dan dapur produksi, tapi saat saya tau semua yang ada kaitannya sama proses pengolahan saya pisahkan semua”⁶³

Dari pernyataan yang dikatakan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal mengenai pemisahan tempat produksi yaitu antara muslim dan nonmuslim tidak adanya perbedaan yang penting produk yang mereka jual baik, baik dari segi tempat dan baik segi bahan yang di gunakan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pelaku usaha tidak ada perbedaan antara muslim dan nonmuslim, maka dari itu pelaku usaha tidak mengetahui adanya perbedaan antara nonmuslim yaitu dari pemisahan tempat dan lokasi tidak boleh campur dengan dapur rumah tangga.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal pada tanggal 26 mei 2024, wawancara dilaksanakan di Kecamatan Pekutatan sebagai berikut;

“Kalau untuk pemisahan tempat produksi saya tidak ada kesulitan mas dikarenakan tempat produksi sama dapur rumah tangga milik istri saya lumayan dari ruko saya ini mas, kalau awalnya dulu emng lumayan ribet mas kalau mau memisahkan tempat produksi, ya *astumgkare* saya dapat rezeki punya ruko sendiri dan bisa langsung produksi di sini mas.”⁶⁴

⁶³ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 27 mei 2024

⁶⁴ Bapak Putu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

Dari pernyataan yang dikatakan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal mengenai pemisahan tempat produksi yaitu tidak keberatan dikarenakan pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal beliau sudah memisahkan tempat produksinya.

Dari pernyataan yang disampaikan pelaku usaha tersebut dapat disimpulkan pelaku usaha sudah mengetahui tentang pemisahan lokasi dikarenakan sudah disampaikan oleh penyelia halal, jadi pelaku usaha tidak keberatan untuk memisahkan lokasinya di karenakan dapur produksi dan dapur rumah tangganya cukup jauh dari ruko yang pelaku usaha miliki, jadi pemisahan pemeriksaan itu lebih mudah jika pelaku usaha sudah memisahkan tempat produksinya dan dapur rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan beberapa pelaku usaha diatas, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam mengawasi pelaku usaha tentang tempat produksi seperti; Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyemblihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, serta penyajian produk tidak halal, LPH sudah mempunya penyelia halal yang mengawasi proses produksi mulai awal sampai akhir. Maka pelaku usaha mewajibkan memisahkan dapur produksi dan dapur rumah taga agar terhindar dari hewan yang memiliki najis.

- 2) Pengawasan tentang lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

Wawancara ini mencakup tentang peran pelaku usaha dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya dan pemisahan tempat produksi dan dapur rumah tangga agar terhindar dari hewan yang najis. Oleh karena itu penulis mewawancarai petugas LPH dan Penyelia halal dalam mengawasi kebersihan dan kehienisannya dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan pelaku usaha yang sedang melakukan proses pengajuan sertifikasi halal dan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Berikut ini hasil wawancara dari petugas LPH dan pelaku usaha untuk menjawab tentang Lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal di kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut;

Berikut ini hasil wawancara dengan petugas LPH dalam mengawasi pelaku usaha tentang lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal diwawancarai pada tanggal 24 mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“Untuk segi kebersihan dan kehienisannya tolak ukurnya itu tidak najis, jika mereka dapat informasi tentang najis pasti mereka akan faham, jadi LPH sudah memiliki 2 bidang yaitu pendamping dan penyelia halal, pendamping itu untuk menyampaikan sosialisasi secara penuh bagaimana proses bagaimana mereka meletakkan barangnya pun dari

pendamping, jadi penyelia mengukur apakah tempat itu standar higienis. Kalau untuk pembeda yaitu tadi dapur produksi dan dapur rumah tangga harus dibedakan agar higienis dan terbebas dari hewan yang najis.”⁶⁵

Dari pernyataan di atas yang dikatakan petugas LPH untuk segi kebersihan dan kehygienisan adalah tolak ukur bebas najis, jadi penyelia mengukur apakah tempat itu sesuai dengan standar higienis. Kalau untuk pembeda yaitu dapur produksi dan dapur rumah tangga harus dibedakan agar higienis dan terbebas dari hewan yang najis.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan petugas LPH memiliki dua bidang yaitu pendamping dan penyelia halal, pendamping menyampaikan penuh tentang sosialisasi dan penyelia mengukur tempat itu higienis atau belum, jadi tolak ukur bebas dari najis yaitu kebersihan dan kehygienisan.

Hal senada juga diungkapkn dari hasil wawancara penyelia halal dalam mengawasi pelaku usaha tentang lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehygienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal diwawancarai pada tanggal 24 mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“tugas dari penyelia halal sebagai penjamin, mengawasi tentang kehygienisan dan mengamankan prodak pelaku usaha dari bahan yang bebas dari najis. Contoh dari pengawannya serperti seterilisasi alat, jadi alat yang di gunakan benar- benar tanpa terkontaminasa oleh barang-barang di luar dari pada dapur industri dan sebelum di gunakan harus benar-benar bersih. Penyelia juga

⁶⁵ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

mengawasi dari bahan baku karena bahan baku lah yang jadi tujuan utama bisa di nyatakan halal.⁶⁶

Dari pernyataan diatas yang dikatakan penyelia halal dalam mengawasi pelaku usaha yang sedang melakukan proses sertifikasi halal harus memperhatikan alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan terbebas dari najis dan bahan baku yang digunakan harus benar- benar terbebas dari bahan baku yang mengandung unsur nonhalal.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh penyelia halal ada dua bentuk pengawasan yang harus diawasi oleh penyelia halal yaitu dari segi kebersihan dan keginisan alat produksi serta bahan baku yang digunakan bebas dari bahan yang nonhalal.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada tanggal 27 mei

2024, wawancara dilaksanakan di Banjar Loloan Kabupaten

Jembrana sebagai berikut;

“Menurut saya sama mass cara sertifikat antara muslim dengan nonmuslim tidak ada perbedaan sama saja yang jelas produk mereka halal, baik dari halal tempat, halal pokok bahan semuanya dan juga halal proses, ketika ketiga unsur tersebut sudah halal siapapun orangnya baik muslim maupun nonmuslim dianggap halal semuanya tetapi yang membedakan menurut saya yaitu adanya penyelia halal”⁶⁷

⁶⁶ Yasir najih, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

⁶⁷ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 27 mei 2024

Dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal mengenai pemisahan tempat produksi yaitu antara muslim dan nonmuslim tidak adanya pembedaan yang penting produk yang mereka jual baik, baik dari segi tempat dan baik segi bahan yang digunakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan beberapa pelaku usaha di atas, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam mengawasi pelaku usaha tentang lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal LPH menyampaikan untuk segi kebersihan dan kehienisian adalah tolak ukur bebas najis, jadi penyelia mengukur apakah tempat itu standar higienis. Kalau untuk pembeda yaitu tadi dapur produksi dan dapur rumah tangga harus dibedakan agar higienis dan terbebas dari hewan yang najis. Pada dasarnya sesiai data terstandarisasi tidak ada pembeda, sebagai tolak ukurnya yaitu higienis, karena halal ini lebih mengoptimalkan adanya higienis, ketika higienis maka yakin semua prodaknya terindikasi baik jadi sesuai persyaratannya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah Taman ujung dan Senandung latasya. Yang sedang mendaftarkan proses sertifikasi halal produknya ada chicken bestie dan familis bakeri.

Walaupun dari seluruh pelaku usaha nonmuslim yang berada di Kabupaten Jembrana memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya, kenyataannya pelaku usaha UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini yaitu dari bapak gede nengah selaku pemilik dari usaha chicken bestie dan bapak putu selaku pemilik dari usaha Familis Bakeri. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan terhadap produk lokal dari persaingan global dan konsumen muslim lebih percaya lagi untuk mau membeli produk olahannya. Karena jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut.

Menurut salah satu pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana, kesulitan saat pengajuan sertifikasi halal itu tidak menjadi masalah karena dalam kesulitan yang dihadapi harapannya konsumennya itu meningkat dan konsumen muslim lebih percaya untuk membeli produknya.

2. Peran LPH dalam Pemenuhan Hak Pelaku Usaha UMKM Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Persfektif UU No 33 Tahun 2014

Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk menciptakan ketentraman dan

kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk halal, Allah memerintahkan umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang halal, baik, suci, dan bersih. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram mengenai makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.

Pada subbab ini peneliti akan menyajikan seputar data tentang peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha di Kabupaten Jember, peneliti mendeskripsikan pemenuhan hak pelaku usaha di lihat dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

a. Dalam pemenuhan hak pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jember, melalui langkah-langkah yang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No 33 tahun 2014.

1) Informasi, Edukasi, dan Sosialisasi

pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jember berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Oleh karena itu peneliti mewawancarai petugas LPH, pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha yang sedang dalam proses sertifikasi halal dan pelaku usaha yang belum sertifikasi halal supaya bisa mendapatkan data yang komprehensif mengenai informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH).

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada tanggal 28 Mei 2024 di Banjar Bale Agung kecamatan Jembrana;

“Saya belum mendaftarkan sertifikasi halal, dulu awalnya mau mendaftarkan tapi tidak jadi karena bingung, karena ga ada sosialisasi terus ga ada informasi tentang sertifikasi halal dik, terus gimana saya mengetahui mengenai sertifikasi halal apalagi tentang undang-undang pelaku usaha nonmuslim diwajibkan memiliki sertifikasi halal.”⁶⁸

Dari pernyataan pelaku usaha mengatakan bahwa beliau belum melakukan sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui tentang adanya sertifikasi halal apa lagi sosialisasi dan informasi tentang Undang-Undang yang mewajibkan pelaku usaha nonmuslim untuk mengajukan sertifikasi halal.

Dari pernyataan pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, tidak ada sosialisasi dari pihak LPH tentang sertifikasi halal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R A

sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha nonmuslim.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara pelaku usaha yang sedang mengajukan sertifikasi halal pada tanggal 31 Mei 2024, wawancara dilaksanakan di Banjar Tengah Kecamatan Negara;

“Awalnya saya saat mengajukan sertifikasi halal ini karena di daerah ruko yang saya buka ini rata-rata beragama muslim dan semua karyawan saya beragama muslim, saya

⁶⁸ Mama Zio, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 28 Mei 2024

lihat kok banyak rumah makan nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal maka dari itu saya menanyakan ke teman saya bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal, terus saya di ajak ke rumah pendamping sertifikasi halal dan di situlah pada tanggal 13 mei saya langsung mendaftarkan produk saya ke LPH.”⁶⁹

Dari pernyataan yang di katakan pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal mengenai informasi tentang sertifikasi halal pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, pelaku usaha tersebut mengetahui sertifikasi halal karena menanyakan tentang sertifikasi halal ke temannya.

Dari pernyataan pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha kalau mengerus sertifikasi halal ke temennya karena pelaku usaha mengetahui sertifikasi halal dari temannya yang sudah memiliki sertifikasi halal, tidak mencari informasi ke pihak yang berwenag atau UU yang mengatur sertifikasi halal.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan petugas LPH

dalam menyampaikan informasi terkait sertifikasi halal pada tanggal 29 mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“Saya sebagai pendamping atau petugas LPH mikir untuk mensosialisasikan, yang pertama titik keraguan itu sangat besar dari pihak pendamping yang akan memfasilitasi para UMKM pada saat sosialisasi, sebenarnya sosialisasi dapat dilakukan tapi saat eksekusi itulah yang diragukan, sebenarnya sosialisasinya sampai kepada masyarakat Cuma saat eksekusi tidak difasilitasi oleh pemerintah, fasilitas yang kami butuhkan tempat yang memadai untuk menampung beberapa UMKM Saat melaksanakan informasi yang di sampaikan terkadang pelaku usaha UMKM nya merasa “ah” tidak terlalu penting dan biasanya

⁶⁹ Bapak Gede nangah, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 26 mei 2024

meninggalkan tempat, yang penting dapat *snack* pulang, sehingga UMKM tidak mendapatkan informasi dan tidak menyerap dengan baik jadi tidak sepenuhnya mendapatkan informasi”⁷⁰

Dari pernyataan petugas LPH itu sudah melakukan sosialisasi dan informasi mengenai sertifikasi halal tetapi masyarakat tidak pernah mendengarkan dan acuh, jadi informasi yang di dapat tidak di serap dengan baik.

Dari pernyataan pelaku usaha dapat disimpulkan yang disampaikan oleh petugas LPH di atas sebenarnya pelaku usaha harus *intens* mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal dikarenakan pelaku usaha banyak yang tidak mengetahui adanya sertifikasi halal, sehingga di Kabupaten Jembrana sendiri masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Peneliti mencoba membuktikan dokumen sosialisasi yang dilakukan oleh LPH di Kabupaten Jembrana.

Gambar 4.3
Dokumen Sosialisasi Yang dilaksanakan LPH



⁷⁰ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 29 mei 2024

Dari contoh di atas LPH sudah melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut dilakukan kepada pelaku usaha UMKM di Desa perancak.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan tentang Informasi, edukasi, dan sosialisasi pelaku usaha UMKM nonmuslim. Menurut pendapat pelaku usaha, pelaku usaha mengetahui mengenai sertifikasi halal dari temannya. Tetapi beda yang di katakan petugas LPH, petugas BPJHP sudah melakukan sosialisasi tetapi pelaku usaha tidak mau mendengar dan acuh atas informasi dan tidak di fasilitasi oleh pemerintah, sosialisasi tidak sampai kepada semua pelaku usaha maka dari itu sosialisasi yang dilakukan LPH tidak menyeluruh dan tidak sampai kepelaku usaha. Jadi, pelaku usaha tidak mengetahui jelas tentang undang-undang jaminan produk halal dan juga pelaku usaha tidak mengetahui tentang sertifikasi halal.

2) Pembinaan Dalam Memproduksi Produk Halal

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data seputar pembinaan terhadap hak pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana dalam memproduksi produk halal. Oleh karena itu penulis meneliti petugas LPH dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha nonmuslim di kabupaten Jembrana dan pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal dalam menerima pembinaan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pihak LPH dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha nonmuslim di kabupaten Jembrana pada tanggal 29 Mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“Pihak pembinaan ini nanti ada dari tim penyelia, penyelia punya hak dan pemerintah kabupaten Jembrana wajib namanya mendampingi di pusat pelayanan terpadu, tokoh agama yang ada di kabupaten Jembrana, tetapi yang paling melekat dalam mendampingi pihak pembinaan yaitu penyelia halal.”⁷¹

Dapat disimpulkan dari data yang disampaikan petugas LPH mengenai pembinaan bagi pelaku usaha yaitu penyelia halal dan pemerintah kabupaten Jembrana mendampingi melalui pusat layanan terpadu.

Dari pernyataan hasil wawancara petugas LPH mengenai pihak pendampingan pelaku usaha nonmuslim untuk melakukan sertifikasi halal yaitu penyelia halal dan untuk layanan pendampingan pusat terpadu yaitu pemerintah Kabupaten Jembrana, serta tokoh agama untuk mendampingi tentang halal atau tidaknya produk bahan makanan yang digunakan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 27 Mei 2024, wawancara dilaksanakan di Banjar Loloan Kabupaten Jembrana;

“Dulu saat saya pengajuan sertifikasi halal kalau saat pembinaan saya harus nunggu sampai dua hari agar saya mendapatkan pembinaan tentang membedakan bahan mana

⁷¹ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 29 Mei 2024

yang halal dan bahan produksi mana yang tidak halal untuk digunakan, dari petugas LPH tidak ada.”⁷²

Dari pertanyaan yang dikatakana pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal mengenai pendampingan, pelaku usaha harus menunggu dua hari untuk mendapatkan pendampingan sertifikasi halal mengenai bahan produk yang dilakukan oleh penyelia halal.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pelaku usaha, hanya penyelia halal yang melakukan pendampingan itupun harus menunggu 2 hari dari hari yang telah di tentukan. Pelaku usaha tidak memahami bahwa penyelia halal bagian dari LPH.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam pendampingan

sertifikasi halal yaitu penyelia halal karena menurut LPH yang paling melekat kepada pelaku usaha yaitu penyeliaa halal dan untuk pendampingan pusat terpadu yaitu pemerintah Kabupaten Jembrana, Beda yang disampaikan pelaku usaha mengenai pendampingan, pelaku usaha harus menunggu selama dua hari dari waktu yang telah di tentukan.

- 3) Pelayanan Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal Secara Cepat, Efisien, Biaya Terjangkau, dan Tidak Diskriminatif.

⁷² Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 27 mei 2024

Selanjutnya sub yang ketiga peneliti akan menyajikan data seputar pelayanan untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif terhadap pelaku usaha nonmuslim di kabupaten Jembrana, Oleh karena itu penulis meneliti petugas LPH dan pelaku usaha nonmuslim yang belum mengajukan sertifikasi halal dan pelaku usaha nonmuslim yang sudah memiliki sertifikasi halal. Berikut hasil wawancara dari petugas LPH dan pelaku usaha untuk menjawab bagaimana peran LPH dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha nonmuslim secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif, antara lain sebagai berikut;

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pihak LPH dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha nonmuslim secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif pada tanggal 29 mei 2024 di Kabupaten Jembrana;

“Pelayanan sertifikasi halal cepat efisien itu sebenarnya ada dua kategori di dalam pelayanan sertifikasi halal ada yang *self declare* dan reguler, kalau *self declare* itu pembiayaan penuh oleh pemerintah kalau reguler penuh oleh pelaku usaha, kalau yang *self declare* tetap harus memberikan biaya ke penyelia karena dia harus membayar penjamin halalnya itu kalau perihal pembiayaan sebenarnya jadi penyelia bisa aja di bayar gratis tapi ya kita penyelia halal mikir mau ke sana ya juga butuh waktu dan transport, kalau pingin cepat harus akses Sihalal sendiri tanpa didampingi oleh pendamping halal, tetapi kasusnya yang ada di Jembrana itu banyak UMKM yang yang memang sepuh-sepuh, jadi pelaku usaha selalu minta tolong menginputkan data dan bahan di Sihalal. Kita kan di bali itu harmonisasi yang di jaga jangan sampai harmonisasi ini menjadi

masalah, kalau di bali itu ada yang namanya *sara* kalau kita ngomong harus di tata.”⁷³

Dapat di simpulkan hasil wawancara petugas LPH dalam dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan cepat yaitu pelaku usaha harus mengakses Sihalal sendiri tanpa meminta bantuan kepada pendamping sertifikasi halal, namun demikian rata-rata pelaku usaha di Kabupaten Jembrana banyak yang sudah lanjut usia, jadi pelaku usaha meminta bantuan pendamping halal untuk mengakses Sihalal kalau mengenai biaya terjangkau itu ada dua kategori dalam pelayanan sertifikasi halal ada *self declare* dan ada yang reguler kalau *self declare* itu pembiayaan penuh oleh pemerintah kalau reguler penuh oleh pelaku usaha, kalau yang *self declare* tetap harus memberikan biaya ke penyelia karena dia harus membayar penjamin halalnya.

Dari pernyataan petugas LPH dapat di simpulkan bahwa mengenai biaya pendaftaran sertifikasi halal ada *self declare* dan ada yang reguler kalau *self declare* itu pembiayaan penuh oleh pemerintah kalau reguler penuh oleh pelaku usaha tetapi sesuai data di lapangan *self declare* maupun reguler tidak ada bedanya tetap memerlukan biaya antara lain biaya transportasi untuk pihak LPH dalam memproses sertifikasi halal. sebenarnya untuk *self declare* itu gratis tetapi penyelia halal meminta uang transport, dengan hal ini maka LPH di Kabupaten Jembrana tidak efisien.

⁷³ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 29 mei 2024

Berikut hasil dari wawancara pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 27 Mei 2024 di Kabupaten Jember:

“Menurut saya untuk biaya pengajuan sertifikasi halal ya cukup mahal mas kayaknya lima jutaan mas tapi ya gimana lagi mas supaya produk saya di percayai oleh konsumen muslim dan bisa bersaing di pasar internasional. Kalau untuk menunggu keluarnya sertifikasi halal cukup lama mas, saya mengajukan sertifikasi halal Februari kayaknya 2023 dan selesai pada tanggal 20 April, menurut saya lama sih mas”

Dapat pernyataan hasil wawancara dari pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal, pengajuan sertifikasi halal cukup mahal dan mengajukan sertifikasi halal Februari kayaknya 2023 dan selesai pada tanggal 20 April.

Dari pernyataan hasil wawancara pelaku usaha dapat disimpulkan saat pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha untuk biaya sekitar 5.000.000. dan untuk menunggu terbitnya sertifikasi halal bisa di bilang cukup lama karena pelaku usaha mengajukan dibulan Februari dan terbit sertifikat pada bulan April 2023

Berikut hasil dari wawancara pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada tanggal 28 Mei 2024 di Kabupaten Jember:

“Saya sudah mau mengajukan sertifikasi halal mas tetapi saya tidak bisa mengajukan sertifikasi halal di karenakan tidak bisa menggunakan jalur *self declare* dan harus menggunakan jalur reguler karena bahan baku saya dari daging mas, jadi untuk biaya jalur reguler cukup besar yang saya keluarkan untuk membuat sertifikasi halal yang saya akan keluarkan cukup besar jadi saya tidak jadi mengajukan sertifikasi halal, saya mengetahui sertifikasi halal dari

teman saya tetapi saya tidak mengetahui tentang pasal yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal.”⁷⁴

Dapat pernyataan hasil wawancara dari selaku pemilik bakso yang ada di kabupaten Jembrana, sebenarnya beliau sudah mau mengajukan sertifikasi halal akan tetapi pelaku usaha terhambat oleh biaya yang di keluarkan cukup besar, karena beliau harus menggunakan jalur reguler untuk mendaftarkan produknya.

Dari pernyataan hasil wawancara pelaku usaha dapat disimpulkan pelaku usaha harus menggunakan jalur reguler karena bahan baku yang di gunakan pelaku usaha berbahan daging, dan pelaku usaha terkendala oleh biaya yang di keluarkan cukup besar, yaitu untuk biaya jalur regular sekitar 5.000.000.

Hal senada juga di ungkapkan dari wawancara pelaku yang belum memiliki sertifikasi halal pada tanggal 28 mei 2024 di

Banjar Bale Agung kecamatan Jembrana;

“Dulu itu awalnya saya ada niatan mengajukan sertifikasi halal karena saya mau membuka cabang saya yang ke 2. Saya tidak jadi mendaftarkan karna kata teman saya untuk biaya pendaftaran sertifikasi halal ini cukup mahal, untuk peraturannya yang adik beritahu saya barusan cukup baik tujuannya, Cuma semua itu kayaknya memberatkan saya sebagai pelaku usaha baik dari segi syarat maupun biaya.”⁷⁵

Dapat di simpulkan hasil wawancara dari beliau mengatakan sudah pernah mendaftarkan produknya tetapi

⁷⁴Bapak Agung, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 28 mei 2024

⁷⁵Mama Zio, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 28 mei 2024

terkendala biaya beliau tidak meneruskan proses sertifikasi halal, pelaku usaha mengatakan juga untuk UU JPH memberatkan pelaku usaha dari segi syarat maupun biaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas LPH dan beberapa pelaku usaha di atas, diketahui bahwa menurut petugas LPH dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha nonmuslim secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif LPH menyampaikan mendapatkan sertifikasi halal dengan cepat yaitu pelaku usaha harus mengakses si halal sendiri tanpa meminta bantuan kepada pendamping sertifikasi halal, namun demikian rata-rata pelaku usaha di kabupaten Jembrana banyak yang sudah lanjut usia, jadi pelaku usaha meminta bantuan pendamping halal untuk mengakses SiHalal kalau mengenai biaya terjangkau itu ada dua kategori dalam pelayanan sertifikasi halal ada *self declare* dan ada yang reguler kalau *self declare* itu pembiayaan penuh oleh pemerintah kalau reguler penuh oleh pelaku usaha. Tetapi beda yang di sampaikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha menyampaikan bahwa pengajuan sertifikasi halal dalam perihal biaya cukup mahal dan memberatkan bagi pelaku usaha, juga di ungkapkan oleh ibu ayu dalam mendaftarkan sertifikasi halal selaku pemilik dari Senandung Latasya yang berada di Banjar Loloan Kabupaten Jembrana “Saya mas mengajuakn sertifikasi halal pada awal tahun 2022 dan selesai pada

tanggal 20 april 2023 menurut saya itu lumayan lama.”⁷⁶ Bahwa dalam Undang-Undang proses sertifikasi halal hanya 21 hari kerja, sebenarnya pihak LPH dalam mengatasi kendala yang di alami oleh pelaku usaha harus dengan semaksimal mungkin dan efisien.

Dari hasil data yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di Kabupaten Jembrana. Bahwa menurut pelaku usaha kurangnya informasi, edukasi dan sosialisasi tentang adanya undang undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebenarnya menurut pasal 23 UU JPH pelaku usaha berhak untuk menerima; sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, pembinaan dalam produksi produk halal, serta layanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau. Untuk pendaftaran sertifikasi halal ada dua yaitu menggunakan jalur *self declare* biaya penuh oleh pemerintah dan jalur reguler biaya penuh yang di keluarkan oleh pelaku usaha.

C. Pembahasan Temuan

Hasil temuan data analisis yang peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dalam rangka penelitian berjudul "Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim Di Kabupaten Jembrana Perspektif

⁷⁶ Ibu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jembrana, 27 mei 2024

Undang-Undang No 33 Tahun 2014" mengindikasikan perlunya dilakukan pembahasan temuan. Dalam proses ini, hasil analisis data yang telah diselidiki akan dikaitkan dengan teori yang relevan, bertujuan untuk memahami hubungan antara keduanya dan mengarahkan fokus penelitian pada permasalahan yang sedang diteliti. Penyusunan pembahasan temuan akan berlandaskan pada indikator-indikator utama dan sub-fokus masalah yang telah diidentifikasi sebagaimana terdokumentasikan dalam penyajian data dan analisis.

1. Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi halal agar mendapat izin mencantumkan label halal dalam kemasan produk, dan merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan terkait dengan kehalalan suatu produk yang telah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam proses sertifikasi halal pelaku usaha UMKM di Kabupaten Jembrana, dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa tata cara dalam pengajuan sertifikasi halal yang di atur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 33

tahun 2014 terbagi menjadi dua bagian, yakni sub Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada LPH, melengkapi dokumen seperti: a. data Pelaku Usaha, b. nama dan jenis Produk, c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk.⁷⁷

Pada sub yang pertama ada Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada LPH. Pada temuan ini LPH menyampaikan pada tahap pengisian permohonan tertulis pelaku usaha muslim dan nonmuslim dibedakan, pada saat pengisian formulir permohonan tertulis di kolom pemilik usaha, jika muslim itu ditulis nama pemilik usaha namun jika nonmuslim ditulis nama penyedia halal. Dengan hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.⁷⁸ Tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang membatasi pemohon berdasarkan agama. Semua pemohon yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka, baik Muslim maupun nonmuslim dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sebenarnya pada kolom kepemilikan tidak mengubah keadaan apapun, pemilik usahanya ya tetap pelaku usaha nonmuslim tetapi untuk mengisi kolom itu melanggar ham, karena kepemilikan usaha itu di berikan ke penyelia halal, berbeda dengan pelaku usaha muslim.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4

Pada saat pengisian formulir permohonan tertulis di kolom pemilik usaha, jika muslim itu ditulis nama pemilik usaha namun jika nonmuslim ditulis nama penyedia halal. Hal tersebut tidak sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi”.⁷⁹ Sebenarnya pada kolom kepemilikan tidak mengubah keadaan apapun, pemilik usahanya ya tetap pelaku usaha nonmuslim tetapi untuk mengisi kolom itu melanggar HAM, karena kepemilikan usaha itu di berikan ke penyedia halal, berbeda dengan pelaku usaha muslim.

Selanjutnya pelaku usaha nonmuslim tidak memahami tentang pengajuan sertifikasi halal secara tertulis dan sulit mengakses ke Sihalal, kesulitannya karena Sihalal menggunakan web atau aplikasi serta pelaku usaha banyak yang sudah lanjut usia. Dengan hal tersebut pelaku usaha harus melakukan pengajuan sesuai dengan pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada LPH.”⁸⁰ Maka jika dikaitkan dengan pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak LPH dan memahami cara mengakses ke Sihalal. Sehingga proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas LPH untuk nonmuslim seharusnya lebih intens dan harus terfokuskan kepada pelaku usaha yang

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29 huruf a.

nonmuslim. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.⁸¹ Pada akhirnya kesulitan yang di alami pelaku usaha tentang pendaftaran sertifikasi halal secara tertulis tetap bisa dilakukan karena peran pendampingan yang dilakukan LPH dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara tertulis pelaku usaha tetap bisa terlaksanakan.

Pada sub yang kedua yakni ada Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Pada temuan yang pertama LPH menyampaikan pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Bersaha (NIB) jika tidak memiliki harus memproses ke OSS. Jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dll). Nama dan jenis produk nama dan jenis produk akan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang tercatat. Data produk dan bahan yang digunakan dengan melampirkan informasi mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan produk, untuk bahan yang berasal dari alam serta tidak melewati proses pengolahan tidak perlu

⁸¹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 93

menggunakan sertifikat halal, bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tidak berisiko mengandung bahan haram.⁸²

Dengan hal tersebut sebenarnya jika tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pemohon dapat membuktikan legalitas usaha dengan menggunakan dokumen izin lain seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Izin Usaha Industri (IUI), atau Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Hasil data yang telah peneliti lakukan kepada pelaku usaha kesulitan dalam melengkapi yaitu tentang data pelaku usaha, daftar produk dan bahan baku yang digunakan. Seharusnya pelaku usaha harus memahami bahan baku yang digunakan baik untuk produk yang diajukan sertifikasi halal maupun produk yang tidak mengandung bahan-bahan haram seperti babi dan turunannya.⁸³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan dan benar-benar halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Selanjutnya peneliti hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa dalam pemisahan tempat dan kebersihan yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terbagi menjadi dua bagian yakni sub pemisahan tempat produksi dan pengawasan tentang lokasi, tempat serta alat PPH. Pada sub

⁸² Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 17 ayat 1

⁸³ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 17 ayat 1

yang pertama tentang pemisahan tempat produksi. Pelaku usaha nonmuslim tidak merasa dibedakan dan tidak mengetahui adanya perbedaan antara muslim dan nonmuslim. Namun sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memisahkan fasilitas produksi berdasarkan agama pemohon, melainkan yang lebih penting adalah memastikan bahwa produk dan proses produksi memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI dan lembaga sertifikasi halal lainnya. Pemisahan fisik (baik ruang atau peralatan) hanya diperlukan untuk menghindari kontaminasi bahan yang haram dengan yang halal.⁸⁴ Sesuai data yang didapat pemisahan lokasi produksi untuk menghindari terkontaminasi antara bahan yang halal dan bahan yang nonhalal.

Dalam hal tersebut sebenarnya LPH membedakan antara pelaku usaha nonmuslim dan muslim tetapi LPH tidak menunjukkan ke pelaku usaha nonmuslim bahwa ada perbedaan. Sesuai dengan ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaannya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam.⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa LPH bisa menghormati dan menghargai toleransi antara agama lain.

⁸⁴ ISO 22000, “Sistem Manajemen Keamanan Pangan”, 2018

⁸⁵ Maulana, “Meretas Semangat Toleransi Dalam Islam”, (Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, 2016) Vol:8, 125

Dalam bentuk pengawasan pemisahan tempat produksi dengan dapur rumah tangga, LPH sudah mempunyai penyelia halal dan pendamping sertifikasi halal yang mengawasi proses produk mulai awal hingga akhir, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “LPH memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh proses produksi dalam rangka menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kriteria kehalalan”.⁸⁶ Maka jika dikaitkan dengan pasal tersebut menegaskan bahwa LPH harus melakukan pengawasan dengan rutin hingga pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal. Penyelia halal hanya merupakan bagian dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh LPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penyelia halal ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa fasilitas produksi, baik rumah tangga atau usaha kecil, memenuhi standar halal, termasuk dalam hal pemisahan bahan halal dan haram.⁸⁷

Pada sub yang kedua yaitu tentang pengawasan lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal. Hasil data yang telah peneliti lakukan kepada pelaku usaha tidak tahu standar higienis dan bersih, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Higiene merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas makanan dimana *Escherichia coli* sebagai

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 13

⁸⁷ Peraturan Kepala LPH No. 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Sertifikasi Halal, Pasal 8 Ayat 1

salah satu indikator terjadinya pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan (food borne diseases).⁸⁸ Sebenarnya pelaku usaha harus mengetahui tentang higienis dan kebersihan produk dan bahan makanan.

Menurut LPH standar higienis dan bersih adalah bebas dari najis serta LPH menganggap bebas najis bila dapur pelaku usaha nonmuslim di pisah. Dalam Peraturan Kepala LPH No. 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Sertifikasi Halal standar higienis dan bersih mengacu pada kebersihan dan sanitasi yang memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau diproses bebas dari kontaminasi yang dapat merusak kesehatan, termasuk najis. Pada umumnya, najis dalam konteks ini merujuk pada bahan atau zat yang dianggap tidak bersih menurut ajaran agama Islam.⁸⁹ Bahwa yang disampaikan LPH sesuai dengan aturan tersebut, bahwa standar higienis dan bersih adalah bebas dari najis.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Selanjutnya sertifikasi halal ditetapkan pada tahun 2014 Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkret

⁸⁸ Riyan Ningsih, *Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Dan Minuman*, (Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman Indonesia, 2014,) 64-72.

⁸⁹ Peraturan Kepala LPH No. 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Sertifikasi Halal

dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-Undang khusus mengenai masalah tersebut.⁹⁰ Keluarnya Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.

2. Peran LPH dalam Pemenuhan Hak Pelaku Usaha UMKM Nonmuslim di Kabupaten Jemberana Persfektif Uu No 33 Tahun 2014

Pelaku Usaha berhak untuk memperoleh sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, pembinaan dalam produksi produk halal, serta layanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau (sesuai dengan Pasal 23 UU JPH). Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan hak pelaku usaha yang di atur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terbagi menjadi tiga bagian yakni sub sosialisasi, edukasi, dan informasi. Pembinaan. Layanan secara efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau.

Pada sub yang pertama yaitu tentang sosialisasi, edukasi, dan informasi. Menurut LPH sosialisasi sudah dilakukan, tetapi dalam menyampaikan sosialisasi LPH butuh dukungan pemerintah berupa fasilitas tempat yang memadai untuk menampung beberapa UMKM Saat melaksanakan informasi yang di sampaikan. Namun LPH memang dapat bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait, namun secara

⁹⁰ Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand" Shahih, Vol. 1, No 1.

umum, sosialisasi yang dilakukan oleh LPH tidak harus selalu difasilitasi oleh pemerintah. Meskipun begitu, dalam banyak kasus, LPH sering melibatkan instansi pemerintah dalam rangka memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan bahwa kebijakan terkait sertifikasi halal diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha.⁹¹ LPH sudah berusaha melaksanakan sosialisasi tetapi karena tidak di fasilitasi dengan baik sehingga sosialisasi tidak maksimal, jadi pelaku usaha tidak begitu tertarik dengan pelaksanaan sosialisasi dan kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal.

Selanjutnya menurut pelaku usaha menyampaikan sosialisasi tidak sampai pada semua pelaku usaha yang ada di kabupaten Jember. Sosialisasi sertifikasi halal penting bagi pelaku usaha karena memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM, yang mungkin tidak familiar dengan prosedur sertifikasi halal.⁹² Oleh karena itu, sosialisasi dapat berfungsi sebagai penyuluhan untuk memberikan informasi yang diperlukan dan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal.

Pada sub yang kedua yaitu tentang pembinaan dalam produksi produk halal. temuan yang pertama dalam sub kedua menurut LPH petugas LPH dalam pendampingan sertifikasi halal yaitu tugas

⁹¹ Zainuddin, dan Ali, *Sertifikasi Halal dan Sosialisasi Produk Halal: Studi Kasus LPH di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2022). 65-82.

⁹² Siti Nurhayati, *Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Proses Sertifikasi Halal*, (Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan, vol. 7, no. 1 2022), 50-65

pendamping sertifikasi halal dan tugas penyelia, karena pendamping hanya membina sampai sertifikat terbit, tetapi semua pihak seperti pemerintah, LPH, pendamping dan penyelia punya hak mendampingi pelaku usaha yaitu bluk Jembrana. Seharusnya dalam pembinaan tidak terbatas hanya pendamping sertifikasi halal dan penyelia halal, tetapi LPH mencakup berbagai aspek yang lebih luas, termasuk peningkatan kesadaran, pemenuhan standar halal, pemeriksaan produk halal, serta pelatihan dan edukasi pelaku usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh produk yang disertifikasi halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dan bahwa proses sertifikasi halal berjalan dengan lancar dan efektif.⁹³ Tetapi kenyataannya di Kabupaten Jembrana untuk prihal pembinaan LPH menyerahkan kepada penyelia halal dan pendamping sertifikasi halal yang melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, tetapi sebenarnya LPH punya hak besar untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha.

Pelaku usaha tidak memahami bahwa dalam pembinaan LPH menunjuk penyelia halal, maka dari itu pelaku usaha mengatakan hanya penyelia halal yang melakukan pendampingan. LPH adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengelola sertifikasi halal, sedangkan LPH berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi produk. Penyelia halal biasanya merupakan bagian dari tim verifikasi yang ada di

⁹³ Hendri, S, dan Nuraini, *Peran LPH dalam Sosialisasi dan Pembinaan Sertifikasi Halal di Indonesia.* (Jurnal Administrasi Publik, 22, 2021), 50-65.

LPH.⁹⁴ Penyelia halal tidak langsung merupakan bagian dari LPH, namun mereka beroperasi dalam sistem yang diawasi dan dikelola oleh LPH melalui LPH yang ditunjuk.

Sebenarnya Petugas LPH memberikan pembinaan yang tepat kepada pelaku usaha melalui berbagai program, termasuk pembinaan sadar halal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya halal, pembinaan dalam mendorong sertifikasi halal untuk mendorong pelaku usaha mengajukan sertifikasi, pembinaan dalam memenuhi standar sertifikasi halal agar produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pembinaan dalam pemeriksaan produk halal untuk memastikan produk yang diajukan sesuai dengan standar halal, serta pembinaan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang disertifikasi halal sesuai dengan standar yang berlaku dan untuk mendukung pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi dengan prosedur yang benar.⁹⁵ Seharusnya LPH ikut andil dalam pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Jember dikarenakan pelaku usaha UMKM nonmuslim masih sangat membutuhkan Pembinaan mengenai sertifikasi halal.

Pada sub yang ketiga yaitu tentang layanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau. Pada temuan pertama pendaftaran sertifikasi halal ada *self declare* dan *reguler*. Untuk *self declare* biaya permohonan sertifikasi halal

⁹⁴ Siti Nurhayati, *Penyelia Halal: Profesional dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.* (Jurnal Kebijakan Publik, 2021, Vol. 6, No. 1), 101-113.

⁹⁵ Peraturan LPH No. 7 Tahun 2021 tentang Standar Proses Sertifikasi Halal


dikenakan tarif nol rupiah atau gratis atau pembiayaan penuh oleh pemerintah, untuk reguler biaya penuh di keluarkan oleh pelaku usaha. Sesuai data di lapangan *self declare* maupun reguler tidak ada bedanya tetap memerlukan biaya antara lain biaya transportasi untuk pihak LPH dalam memproses sertifikasi halal. sebenarnya untuk *self declare* itu gratis tetapi penyelia halal meminta uang transport, sebenarnya, penyelia halal atau auditor yang bekerja untuk lembaga pemerintah atau lembaga sertifikasi halal memiliki anggaran untuk biaya transportasi, sehingga mereka tidak seharusnya meminta uang transport kepada pelaku usaha. Biaya ini biasanya ditanggung oleh lembaga atau instansi yang mempekerjakan mereka.⁹⁶ Dengan hal ini maka LPH di Kabupaten Jembrana tidak efisien dalam pelayanan sertifikasi halal.

Pelaku usaha menyampaikan untuk biaya sertifikasi halal cukup mahal. Sebenarnya Biaya permohonan (per sertifikat) untuk standar Sertifikat Halal Barang dan Jasa: Permohonan sertifikat halal: Rp300.000,00 untuk Usaha Mikro dan Kecil; Rp5.000.000,00 untuk Usaha Menengah; Rp 12.500.000,00.⁹⁷ Karena saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan financial di Kabupaten Jembrana, ternyata Pelaku UMKM mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal melalui jalur reguler membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

⁹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Halal

⁹⁷ Moh khoeron, “*Tarif Layanan Aplikasi Sertifikasi Halal*” (blog) Kemenag, 16 Maret 2022. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halalpu73>

Pelaku usaha menyampaikan dalam proses sertifikasi halal cukup cukup lama karena pelaku usaha mengajukan dibulan februari dan terbit sertifikat pada bulan april 2023. Dengan hal tersebut tidak sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.”⁹⁸ Dengan hal ini LPH lama saat memeriksa dan pengujian, jadi telat untuk memberikan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada MUI.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 33 huruf d.

KERANGKA HASIL PENELITIAN

Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Non-Muslim Di Kabupaten Jemberana



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada fokus penelitiannya, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan hasil, maka bisa diambil kesimpulan tentang bagaimana proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di kabupaten Jembrana perspektif UU No 33 tahun 2014. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas:

1. Proses sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana diteliti berdasarkan pasal 29 dan 21 UU No 33 tahun 2014. Berikut ini proses sertifikasi halal pelaku usaha nonmuslim di Kabupaten Jembrana
 - a. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang terjadi di Kabupaten Jembrana Pengisian permohonan tertulis dibedakan antara muslim dan nonmuslim, tetapi pelaku usaha nonmuslim tidak merasa dibedakan.
 - b. Pelaku usaha nonmuslim tidak memahami tentang pengajuan sertifikasi halal secara tertulis dan sulit mengakses ke Sihalal, sehingga proses pendampingan yang dilakukan untuk nonmuslim seharusnya lebih intens daripada pelaku usaha yang muslim.
 - c. Dalam kelengkapan dokumen pelaku usaha dalam kesulitan melengkapi yaitu tentang data pelaku usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan dan LPH menyampaikan pelaku usaha sering lupa dengan NIB Seharusnya, pelaku usaha harus melengkapi data pelaku

usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak memiliki NIB bisa melakukan pendaftaran produk ke OSS.

- d. Pemisahan tempat produksi pelaku usaha mewajibkan memisahkan dapur produksi dan dapur rumah taga agar terhindar dari hewan yang memiliki najis.
- e. LPH menyampaikan untuk segi kebersihan dan ke higienisan adalah tolak ukur bebas najis.

2. Peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha UMKM nonmuslim di kabupaten Jembrana diteliti berdasarkan pasal 23 UU No 33 tahun 2014. Berikut ini peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha di Kabupaten Jembrana.

- a. pelaku usaha menyampaikan mengetahui sertifikasi halal dari temannya dan tidak tahu akses mengenai sertifikasi halal, LPH pernah melakukan sosialisasi tetapi pelaku usaha nonmuslim tidak memperhatikan dan kurangnya fasilitas dari pemerintah.

- b. Menurut LPH dalam pendampingan dilakukan oleh penyelia halal, karena yang paling melekat pada pelaku usaha nonmuslim yaitu penyelia halal, menurut pelaku usaha dalam pendampingan pelaku usaha menunggu selama 2 hari dari waktu yang di tetapkan.

- c. LPH menyampaikan dalam pengajuan sertifikasi halal ada 2 jalur yaitu jalur reguler dan jalur *self declare*, pelaku usaha menyampaikan bahwa pengajuan sertifikasi halal dalam perihal biaya 5 juta saat pengajuan cukup mahal dan proses yang cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim Di Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014”, peneliti memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Proses sertifikasi halal
 - a. Seharusnya LPH tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim saat pengajuan sertifikasi halal
 - b. Seharusnya LPH dalam proses sertifikasi memudahkan pelaku usaha apalagi yang nonmuslim karena yang nonmuslim tidak memiliki pengetahuan tentang membedakan bahan yang halal maupun yang haram, pada proses pengajuan sertifikasi halal seharusnya memberikan pendampingan intens kepada pelaku usaha nonmuslim
 - c. Seharusnya LPH memudahkan pelaku usaha, jika pelaku usaha tidak memiliki NIB bisa mengganti ke dokumen yang lain
 - d. Dalam pengawasan Penyelia halal harus intens melakukan pengawasan kepada pelaku usaha nonmuslim
2. Peran LPH
 - a. Seharusnya LPH menambah sosialisasi terutama kepada pelaku usaha yang nonmuslim

- b. Dalam melakukan pendampingan tidak hanya penyelia halal yang melakukan pendampingan tetapi LPH juga harus ikut andil dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha nonmuslim
- c. Seharusnya LPH dalam melakukan pelayanan harus lebih efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada pelaku usaha nonmuslim



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Al-Ghazali, “*Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*”, (Bandung, 2007)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exgrafika, 2009)
- Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019)
- hukum empiris. Lihat, Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev, cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- LPPOM MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, (Semarang: 2003)
- M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017)
- Manan, *Perbandingan Politik*, Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta : kencana, 2020)
- Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pestaka, 1994)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005)

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press).

Jurnal :

Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019)

Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makana*, *dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.

Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand" *Shahih*, Vol. 1, No 1.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Hendri, S, dan Nuraini, *Peran LPH dalam Sosialisasi dan Pembinaan Sertifikasi Halal di Indonesia.* (Jurnal Administrasi Publik, 22, 2021),

Siti Nurhayati, *Penyelia Halal: Profesional dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.* (Jurnal Kebijakan Publik, 2021, Vol. 6, No. 1),.

Zainuddin, dan Ali, *Sertifikasi Halal dan Sosialisasi Produk Halal: Studi Kasus LPH di Indonesia.* (Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2022).

Siti Nurhayati, *Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Proses Sertifikasi Halal*, (Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan, vol. 7, no. 1 2022),

Riyan Ningsih, *Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Dan Minuman*, (Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman Indonesia, 2014,)

Maulana, "Meretas Semangat Toleransi Dalam Islam", (Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, 2016) Vol:8,

Skripsi :

Hesti Handayani, *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi FSHIAIN Tulungagung, 2018

Vera Febriani, *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)*, Skripsi FHS UIN Jakarta, 2019.

Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016)

Undang – Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012,

ISO 22000, “*Sistem Manajemen Keamanan Pangan*”, 2018

Peraturan LPH No. 7 Tahun 2021 tentang Standar Proses Sertifikasi Halal

Peraturan Kepala LPH No. 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Sertifikasi Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* Pasal 21

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (Jakarta: t.p. 1999)

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013,

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Website:

www.dukcapil.kemendagri.go.id.

<https://www.kompasiana.com/inatiara/5517c56ba33311bc06b662e1/menjadi-pengusaha> muslim-sejati-agar-sukses-dunia-dan-akhirat-1

Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi bali.
<https://diskopukm.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2023/09/0-Data-Keragaan-2023-Menurut-Data-Akhir-Desember-2022.pdf> Di akses tanggal 24 Desember 2023

Moh khoeron, “*Tarif Layanan Aplikasi Sertifikasi Halal*” (blog) Kemenag, 16 Maret 2022. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halalpu736>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luki Ramadan
NIM : 204102020090z
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwadalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplak karya peneliti atau karya yang pernah di lakukan atau di buat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 25 November 2024



Luki Ramadan
NIM. 204102020090

Matrik Penelitian

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Non-Muslim Di Kabupaten Jembrana Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014	1. Proses sertifikasi halal pelaku usaha umkm nonmuslim dikabupaten Jembrana	A. Pasal 29 UU NO 33 tahun 2014 1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPH. 2. Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen; a. Data pelaku usaha b. Nama dan jenis produk c. Daftar produk dan bahan yang di gunakan d. Proses pengelolaan produk B. Pasal 21 UU NO 33 tahun 2014 1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan Lokasi, tempat, dan alat penyemblihan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal 2. Lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana di makssudpada ayat 1 wajib; a. Dijaga kebersihan dan	1. Informan: - Petugas LPH - Pendamping sertifikasi halal - Penyelia halal - Pelaku usaha 2. Dokumen terkait	1. Pendekatan Sosiologis Hukum dan konseptual 2. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi 3. Pendekatan penelitian: kualitatif berupa deskriptif 4. Validasi Data: - Triangulasi sumber - Triangulasi metode a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

		<p>higienitasnya.</p> <p>b. Bebas dari Najis</p> <p>c. Bebas dari bahan tidak halal</p>		
	<p>2. Peran LPH dalam pemenuhan hak pelaku usaha</p>	<p>A. Pasal 23 UU NO 33 tahun 2014 Pelaku usaha berhak memperoleh;</p> <p>a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH</p> <p>b. Pembinaan dalam memproduksi produk halal</p> <p>c. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cepat,efesien,biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.</p>		

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1813 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024.

20 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pengusaha UMKM Non Muslim
 di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Luki Ramadan
 NIM : 204102020090
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Non Muslim Di Kabupaten Jemberana Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,


 Wildani Hefni,



SURAT SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nastiti Ayu Lestari
Jabatan : Kepala LPH Kabupaten Jembrana

Dengan ini menyatakan mahasiswa yang beridentitas

Nama : Luki Ramadan
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (sembilan)
Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian kepada LPH Kabupaten Jembrana terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Usaha Nonmuslim di Kabupaten Jembrana Perspektif Undang-Undang NO 33 Tahun 2014"**

Dengan ini surat dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jembrana 21 Juli 2024

Kepala LPH Kabupaten Jembrana

UNIVERSITAS KHAJAH NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B R A N A



Nastiti Ayu Lestari

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PELAKU USAHA UMKM NONMUSLIM DI KABUPATEN JEMBRANA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1	29 Mei 2024	Mewawancarai mengenai proses sertifikasi halal dan peran BPJPH	Nastiti ayu lestari	
2	26 Mei 2024	Mewawancarai mengenai proses pendampingan pelaku usaha	Yasir Natih	
3	26 Mei 2024	Pelaku usaha yang sedang melakukan sertifikasi halal	Cede Nengah	
4	26 Mei 2024	Pelaku usaha yang sedang melakukan proses sertifikasi halal	Putu Arsana	
5	27 Mei 2024	Wawancara pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi	Ibu Nyoman	
6	27 Mei 2024	Wawancara pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi	Ibu Ayu	
7	28 Mei 2024	Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal	Mama Zid	
8	28 Mei 2024	Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal	Bapak Agung	
9				
10	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R			

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petugas LPH

1. Bagaimana proses permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis?
2. Apakah dibedakan antara proses permohonan antara sertifikasi halal muslim dan nonmuslim?
3. Bagaimana peran LPH dalam permohonan sertifikasi halal untuk melengkapi dokumen seperti: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk dan bahan yang di gunakan, Apakah selalu lengkap yang di kumpulkan oleh pelaku usaha? proses pengelolaan produk?
4. Apakah dibedakan surat permohonan sertifikasi halal antara muslim dan nonmuslim?
5. Bagaimana peran LPH dalam mengawasi pelaku usaha tentang tempat produksi seperti; Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib di pisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal?
6. Apakah yang terkait tempat tersebut peraturannya dibedakan antara muslim dan nonmuslim di Kabupaten Jember?
7. Bagaimana peran LPH dalam mengawasi tentang Lokasi, tempat dan alat PPH dalam menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal?
8. Apakah tentang kebersihan, kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal dibedakan antara muslim dan nonmuslim?
9. Bagaimana peran LPH dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH untuk pelaku pelaku usaha umkm di Kabupaten Jember?
10. Apakah saat menyampaikan informasi, edukasi, dan sosialisasi antara pelaku usaha muslim dan non muslim terpisah?
11. Bagaimana peran LPH dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha non muslim ?

12. Apakah dibedakan antara pelaku usaha non muslim dan muslim dalam melakukan pembinaan?
13. Bagaimana tindakan LPH dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha nonmuslim secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif?

B. Pelaku usaha UMKM non muslim di Kabupaten Jember

1. Dulu Bapak/Ibu bagaimana proses permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada LPH?
2. Apa kendala Bapak/Ibu dalam proses permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada LPH?
3. Apa kendala Bapak/Ibu dalam mengajukan sertifikasi halal kepada LPH?
4. Apakah ada kesulitan dalam melengkapi dokumen seperti : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk dan bahan yang di gunakan, proses pengelolaan produk?
5. Apakah Bapak/Ibu keberatan jika Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib di pisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Lokasi, tempat dan alat PPH yang harus menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal, Apakah keberatan?
7. Apakah pihak LPH sudah melakukan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal?
8. Apakah bphpj sudah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha umkm ?
9. Apakah ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak LPH terhadap Pelaku Usaha UMKM?
10. Apakah Bapak/ibu keberatan adanya sertifikasi halal untuk umkm yang ada di kabupaten jember?

C. Wawancara

1. Nastiti Ayu Lestari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 Mei 2024
2. Yasir Najih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Mei 2024

3. Gede Nengah, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 26 mei 2024
4. Putu arsana, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 26 mei 2024
5. Nyoman, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 27 mei 2024
6. Ni Putu Ayu, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 27 mei 2024
7. Mama Zio, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 28 mei 2024
8. Agung, diwawancarai oleh peneliti, Jemberana, 28 mei 2024

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen terkait permohonan sertifikasi halal di ajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada pelaku usaha
2. Dokumen terkait permohonan sertifikasi halal harus di lengkapi dengan dokumen seperti: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, produk dan bahan yang di gunakan, proses pengelolaan produk
3. Dokumen terkait pelaku usaha harus memisahkan Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib di pisahkan dengan Lokasi, tempat dan alat penyemblihan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
4. Dokumen terkait Lokasi, tempat dan alat PPH yang harus menjaga kebersihan dan kehienisannya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal
5. Dokumen terkait pemberian informasi untuk pelaku usaha umkm
6. Dokumen terkait pemberian edukasi secara langsung atau melalui sosial media
7. Dokumen terkait menyampaikan sosialisasi di beberapa tempat pelaku usaha yang banyak belum melakukan sertifikasi halal
8. Dokumen terkait dalam memberi pembinaan kepada pelaku usaha umkm
9. Dokumen terkait dalam proses sertifikasi halal dengan cepat dan efesien
10. Dokumen terkait pihak LPH tidak melakukan diskriminatif
11. Dokumen terkait mengenai pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal
12. Dokumen terkait proses sertifikasi halal

DOKUMENTASI

PERNYATAAN PELAKU USAHA	
Yang bertandatangan di bawah ini sebagai Pelaku Usaha :	
Nama Pemilik Usaha	: Lolita Ambarsari
Nama Usaha	: RR. LOLITA AMBARSARI / RR. LOLITA AMBARSARI(Shafira Kitchen)
Alamat Usaha	: JALAN DANAU BUYAN NO 41, RT/RW -, LELATENG, NEGARA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
Alamat Tempat Produksi	: JALAN DANAU BUYAN NO 41, RT/RW -, LELATENG, NEGARA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIAProduksi
Telepon	: 085931484432
Email	: lolitaambarsari19@gmail.com
Jenis Produksi	: Produk bakeri
Dengan ini kami menyatakan,	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya 2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan 3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya; 4. Memiliki Penyelia Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Apabila telah memperoleh memperoleh Sertifikat Halal akan: <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH. 6. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, atau melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia dijatuhkan sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran 	
<p>Semua Informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar. Apabila ditemukan hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.</p>	
Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.1
Perbedaan Pengajuan Ikrar Permohonan Sertifikasi Halal
Pelaku Usaha Muslim

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai Pelaku Usaha :

Nama Pemilik Usaha : Ahmad Yasir Najih
 Nama Usaha : NI KETUT MURNI YUNITA
 Alamat Usaha : BANJAR PERANCAK, RT/RW -, PERANCAK, JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
 Alamat Tempat Produksi : BANJAR PERANCAK, RT/RW -, PERANCAK, JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI, , INDONESIA
 Jenis Produksi : Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya;
4. Memiliki Penyelia Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Apabila telah memperoleh memperoleh Sertifikat Halal akan:
 - a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
 - e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.
6. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, atau melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia dijatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran

Semua Informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar. Apabila ditemukan hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ahmad Yasir Najih
 Pelaku Usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B R A N A

Gambar 4.2
Perbedaan Pengajuan Ikrar Permohonan Sertifikasi Halal
Pelaku Nonmuslim



Gambar 4.3

Dokumen Sosialisasi Yang dilaksanakan LPH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada LPH di Kabupaten Jembrana



Wawancara dengan Bapak Nengah Arsana Selaku Pelaku Usaha UMKM Kue Basah



Wawancara dengan Mama Ni Nyoman Ziola Selaku Pelaku Usaha UMKM Kue



Wawancara dengan Ibu Nyoman wartini Selaku Pelaku Usaha UMKM Lesehan Ikan Bakar



Wawancara dengan Pak I Made
Agung Selaku Pelaku Usaha
UMKM Bakso



Wawancara dengan Pak Putu Arsana
Selaku Pelaku Usaha UMKM Ayam
Bakar



Wawancara dengan Ibu Ayu sekartika
Selaku Pelaku Usaha UMKM Lesehan
Ikan Bakar

BIODATA PENULIS**Data Pribadi**

Nama : Luki Ramadan
 NIM : 204102020090
 Tempat, Tanggal Lahir : Tuwed, 12 Desember 2001
 Alamat : Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana Bali
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor telepon : 081805420448
 Email : Rluki1320@gmail.com
 Agama : Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Tuwed
2. SMPN 2 Melaya
3. MAN 3 Jembrana
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Osis Man 3 Jembrana
2. Anggota PMII Rayon Syariah
3. Anggota HMPS HES Bidang Networking